YLBHI-LBH PEKANBARU

CATATAN AKHIR TAHUN 2023

Jalan Nestapa Merebut Demokrasi

LBH PEKANBARU

Seorang Perempuan Tua
Pulau Galang, Batam
yang Terancam Digusur

Aksi Perempuan Peranap, Riau
Menolak Aktivitas Tambang Batubara

JALAN NESTAPA MEREBUT DEMOKRASI

catatan akhir tahun 2023 LBH Pekanbaru

PENULIS

Andi Wijaya
Erwin Simamora
Andri Alatas
Ranto Parlindungan Simamora
Andrio Chris Waldi Pasaribu
Resika Siboro
Wilton Amos Panggabean
Ahmad Fauzi
Noval Setiawan
Widya

PENYUNTING

Umi Ma'rufah
Wilton Amos Panggabean

DESAINER GRAFIS & TATA LETAK

@hldynnryldi

DITERBITKAN OLEH

Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Lembaga Bantuan Hukum (YLBHI-LBH) Pekanbaru
Jalan Sapta Taruna No. 51 Tangkerang Utara, Bukit Raya, Pekanbaru 28289
email: info@lbhpekanbaru.or.id
situs: lbhpekanbaru.or.id

SEKAPUR SIRIH

Terima kasih banyak kami ucapkan kepada seluruh elemen masyarakat sipil yang telah mendukung segala bentuk perjuangan gerakan bantuan hukum yang dilakukan Yayasan LBH Indonesia - LBH Pekanbaru sepanjang tahun 2023 ini. Kami sadar, kerja-kerja mewujudkan masyarakat Indonesia yang berdaulat, berkeadilan dan berdemokrasi serta sejahtera bukanlah hal yang mudah. Terutama saat tidak hadirnya negara di tengah-tengah masyarakat dan makin menguatnya cengkeraman oligarki dalam mengooptasi segala lini kehidupan yang ada saat ini.

LBH Pekanbaru kembali untuk membuat Catatan Akhir Tahun (Catahu) tahun 2023 yang merupakan bentuk tanggung jawab LBH Pekanbaru kepada publik di Provinsi Riau secara khusus ditujukan kepada klien, paralegal, lembaga jaringan, stakeholder yang selama ini bekerja bersama-sama untuk memperjuangkan keadilan dan penegakan HAM. Catahu ini akan merefleksikan kondisi-kondisi demokrasi dan pelanggaran HAM di Riau dalam pandangan LBH Pekanbaru. Refleksi ini bercermin dari kondisi demokrasi dan pelanggaran HAM yang tercatat di LBH Pekanbaru yang menggambarkan terkonsolidasikannya situasi politik yang merampas hak-hak masyarakat dengan berbagai peraturan undang-undang dan memperburuk perlindungan dan jaminan HAM. Walaupun catahu ini tidak dapat mewakili suara-suara masyarakat sipil yang beragam dan kondisi yang berbeda, namun setidaknya dapat dijadikan corong gerakan masyarakat sipil dalam perjuangan penegakan hak asasi manusia yang makin memprihatinkan.

Tahun 2023, situasi kebebasan berdemokrasi makin memprihatinkan, perampasan tanah masyarakat semakin brutal yang didukung alat negara, kriminalisasi pejuang pembela HAM semakin gamblang, perlindungan terhadap perempuan seperti jalan ditempat tidak ada ruang aman bagi perempuan.

LBH Pekanbaru, memperluas bantuan hukum struktural ke Provinsi Kepulauan Riau, dengan dalih Program Strategis Nasional (PSN) perampasan tanah rakyat semakin memprihatinkan salah satunya Rempang Eco City, perampasan yang bernuansa kriminalisasi dan intimidasi dengan alat negara menjadi bukti negara tidak berpihak pada rakyat. Di Provinsi Riau kondisi hak ekonomi, sosial dan budaya tidak ada kemajuan malah sebaliknya mengalami kemunduran hal ini terlihat masih mempertahankan bisnis batubara sebagai bahan baku energi listrik yang digunakan PLTU Batubara.

Akhir kata, kami akan terus melakukan segala bentuk upaya agar dapat mewujudkan keadilan dan persamaan hak bagi seluruh masyarakat tanpa memandang suku, agama, ras, budaya dan Jenis kelamin, khususnya dalam melawan kekuasaan oligarki.

Salam Keadilan,
Hormat Kami,

Andi Wijaya, S.H
Direktur LBH Pekanbaru

DAFTAR ISI

Sekapur Sirih
Daftar Isi
Pengaduan dan Penangangan Kasus
Lahirnya Posko Pembela HAM
Pendidikan dan Pelatihan
- Kalabahu LBH Pekanbaru 2023
- Pelatihan Paralegal untuk Komunitas

Laporan Advokasi
- Konflik Tambang Batubara di Riau
- Serba-Serbi Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak
- Pekanbaru Dikepung Sampah, Pemerintah Kota Pekanbaru Diam!
- Pekanbaru Kota Banjir
- Pemko Naikkan Tarif, Parkir Pekanbaru Merajalela
- Ingar Bingar Proyeksi Jahat Oligarki di Rempang
- Kriminalisasi Hantu Demokrasi

Catatan Purnabakti Andi Wijaya:
- Hati yang Tulus dengan Semangat Gerakan Bantuan Hukum Struktural

Pendanaan dan Pengelolaan Anggaran LBH Pekanbaru Tahun 2023

Pengaduan dan Penangangan Kasus

Periode 1 November 2022 – 31 Oktober 2023 LBH Pekanbaru menerima 96 Pengaduan dan 33 kasus di antaranya didampingi. Dari pengaduan yang ditangani LBH Pekanbaru dilakukan advokasi secara litigasi sebanyak 20 kasus, 10 kasus Non Litigasi dan 3 kasus menggunakan litigasi dan non litigasi. Penanganan kasus secara litigasi terbagi dalam proses pidana sebanyak 12 kasus, perdata 7 kasus, Hubungan Industrial 4 kasus.

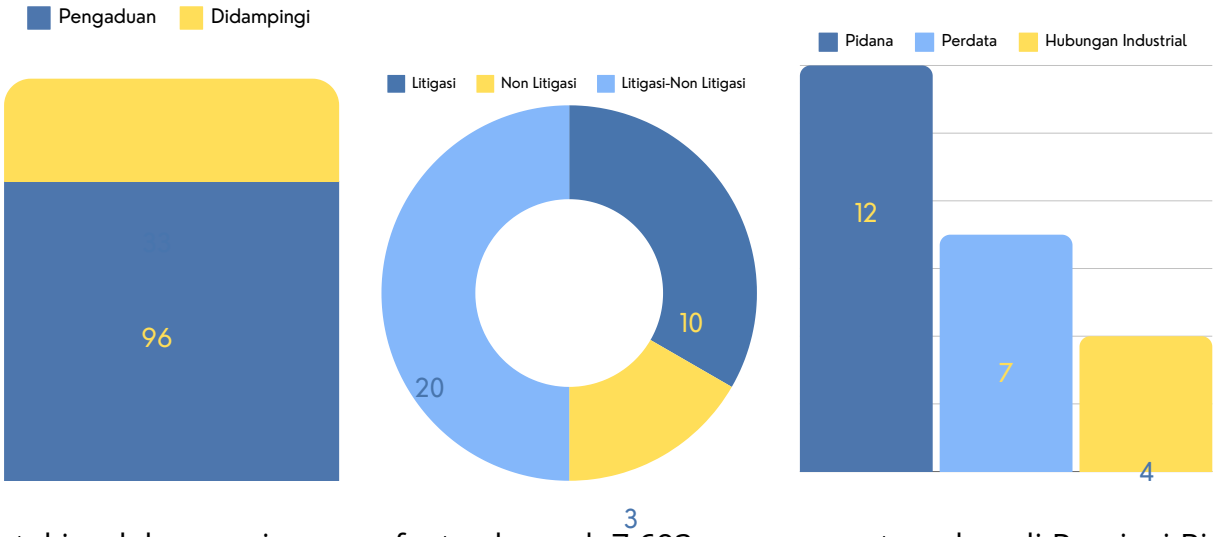

Total jumlah penerima manfaat sebanyak 7.693 orang yang tersebar di Provinsi Riau dan Kepulauan Riau. Jumlah penerima manfaat ini didominasi dari Kepulauan Riau ketika LBH Pekanbaru bersama jaringan mengadvokasi kasus di Pulau Rempang.

Masyarakat Rempang saat ini tengah berjuang mempertahankan hak atas tanah dan warisan leluhur mereka yang telah hidup turun temurun di pulau rempang dari rencana relokasi akibat adanya sebuah Proyek Strategis Nasional (PSN). Pulau Rempang telah diproyeksikan menjadi salah satu lokasi PSN yang diberi nama Rempang Eco-City. Proyek ini menyisakan banyak konflik dan pelanggaran HAM, mulai dari adanya kekerasan, penangkapan sewenang-wenang, dan lainnya.

LBH Pekanbaru Bersama Tim Solidaritas Nasional untuk Rempang[1] melakukan pendampingan terhadap warga Rempang yang ditahan atas kejadian tanggal 7 september 2023 di Jembatan 4 Barelang dan massa aksi solidaritas yang berujung rusuh pada 11 September 2023 di depan kantor Badan Pengusahaan (BP) Batam. Tim solidaritas mendampingi proses hukum terhadap 37 tersangka atas kejadian tersebut.

Selain itu, Tim Solidaritas Nasional mendirikan 7 Posko Bantuan Hukum Solidaritas Nasional Untuk Rempang di Pulau Rempang. Posko ini memberikan layanan bantuan hukum, kemanusiaan, dan pendidikan rakyat.

Tim Solidaritas Nasional untuk Rempang terdiri dari YLBHI, LBH Pekanbaru, LBH Mawar Saron Batam, PBH Peradi Batam, WALHI Nasional, WALHI Riau, KontraS, Konsorsium Pembaharuan Agraria (KPA), Trend Asia, dan Perhimpunan Pembela Masyarakat Adat Nusantara (PPMAN).

Profil Pengadu

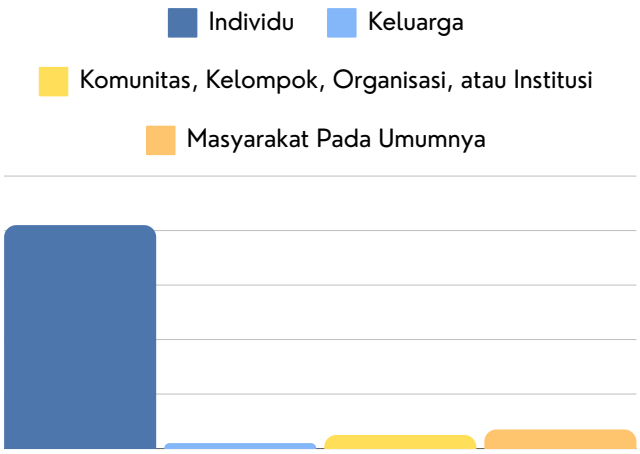

Jenis Kelamin Pengadu

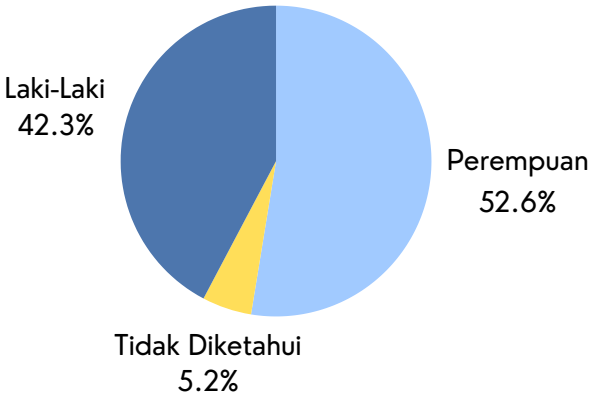

Profil Pekerjaan

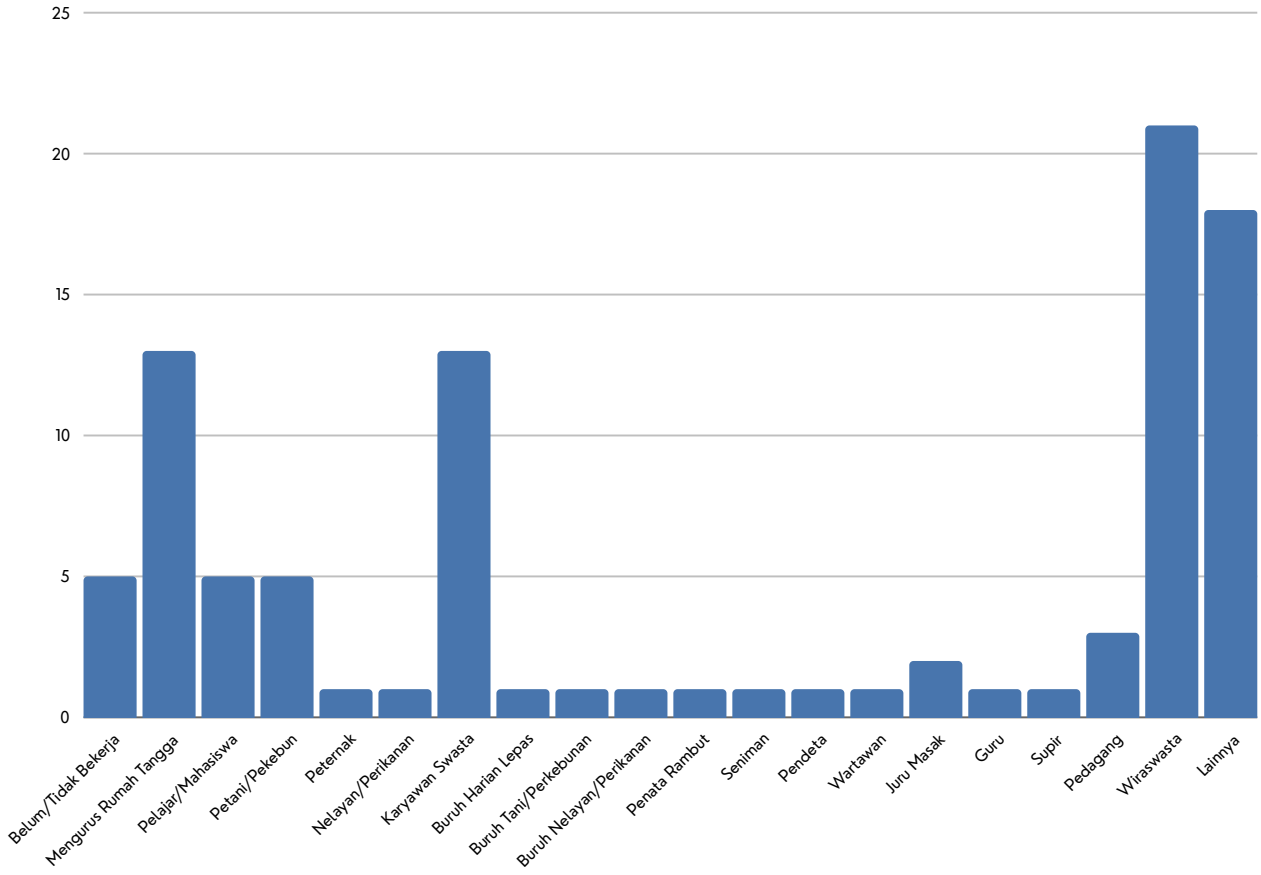

Hak Terdampak dan Fokus Isu

YLBHI dan LBH Kantor seluruh Indonesia menentukan kategori Hak yang terdampak dari setiap Pengaduan yang masuk ke LBH Pekanbaru. Hak yang terdampak dari para pencari keadilan yang datang ke LBH Pekanbaru berjumlah 140 Hak, di antaranya:

Hak Terdampak	Jumlah
Hak sipil dan politik bagi individual	11
Hak hidup	2
Hak atas persamaan di depan hukum	2
Hak sebagai subjek hukum	1
Hak atas kebebasan pribadi	1
Hak bebas menyampaikan pendapat	2
Hak atas keamanan dan integritas pribadi	12
Hak akses terhadap informasi pribadi	1
Hak atas kebebasan beragama	1
Hak atas privasi	1
Hak untuk mendapatkan perlindungan reputasi	2
Hak Sipil dan Politik yang Lain	5
Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya secara umum	3
Hak atas Kesehatan	1
Hak atas Lingkungan Hidup yang Sehat	4
Hak atas bantuan sosial dan medis	1
Hak atas manfaat jaminan sosial	1
Hak atas akses terhadap properti publik	2
Hak atas kepemilikan	4
Hak untuk bekerja	1
Hak Akses atas pendidikan	2
Hak untuk memilih jenis pendidikan	1
Hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya lainnya	30
Hak anak untuk mendapatkan keamanan/rasa aman	3
Hak anak atas kecukupan gizi	1
Hak anak untuk mendapat perlindungan	2
Hak perempuan	9
Hak untuk mendapatkan informasi yang benar dan terperinci	1
Hak untuk mendapatkan proses pengadilan yang benar/jujur	1
Hak atas bantuan hukum	19
Hak khusus bagi pekerja	3
Hak untuk mendapatkan pemberitahuan lebih awal tentang PHK	2
Hak untuk mendapatkan upah yang adil	1
Jumlah	140

Terhadap hak yang terdampak tersebut, berikut juga dilampirkan fokus isu dalam penanganan/advokasi kasus serta penerima manfaat dari advokasi yang dilakukan, di antaranya sebagai berikut:

Fokus Isu YLBHI	Jumlah	Penerima Manfaat
Fair Trial	8	52
Kriminalisasi	5	41
Advokasi Perlindungan Pembela HAM	1	1
Kekerasan Berbasis Gender	6	6
Advokasi Lingkungan Hidup	3	281
Advokasi Konflik Agraria	4	7005
Advokasi Perkotaan dan Masyarakat Urban	1	2
Advokasi Pelayanan Publik	3	3
Pendidikan	1	1
Perburuhan	3	4
Advokasi Kebijakan	4	21
Narkotika	3	3
Kekerasan terhadap Anak	2	2
Perlindungan Data Pribadi	7	7
Lainnya	45	264
Total	**96**	**7693**

Pelaku Pelanggar Hak

Dari Pengaduan yang masuk Pelaku pelanggar hak terdiri dari Pemerintah yaitu entitas pemerintah 5, Eksekutif 1, Pejabat Pemerintah Lokal 1, Militer 1, Polisi 11, Peradilan 2, entitas non pemerintah [2] sebanyak 2 subjek, kumpulan sipil 3, Posisi yang memiliki kekuasaan 4, Individu/kelompok dalam posisi yang memiliki kekuasaan dalam lingkungan keluarga/ domestik 12, Pasangan 13, Individu/kelompok swasta dalam posisi yang memiliki kekuasaan di komunitas 1, Individu/kelompok swasta dalam posisi yang memiliki kekuasaan di tempat kerja 2, supervisor 1, Individu/kelompok swasta dalam posisi yang memiliki kekuasaan di sebuah sekolah 1, guru 1.

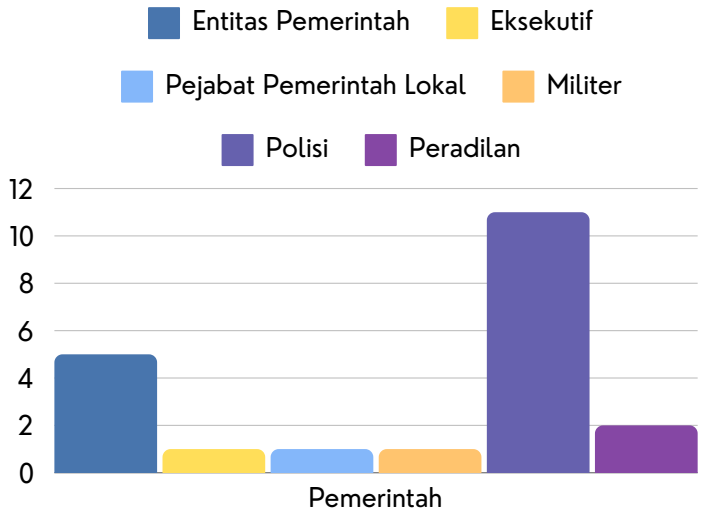

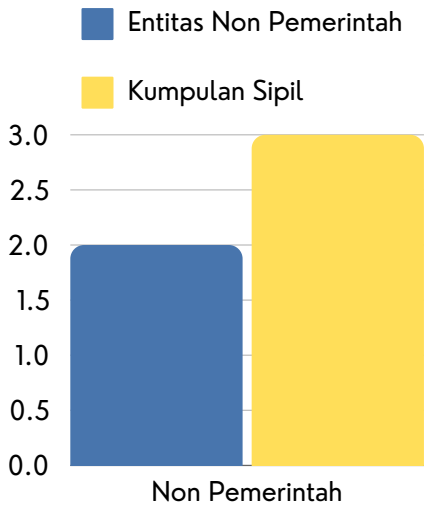

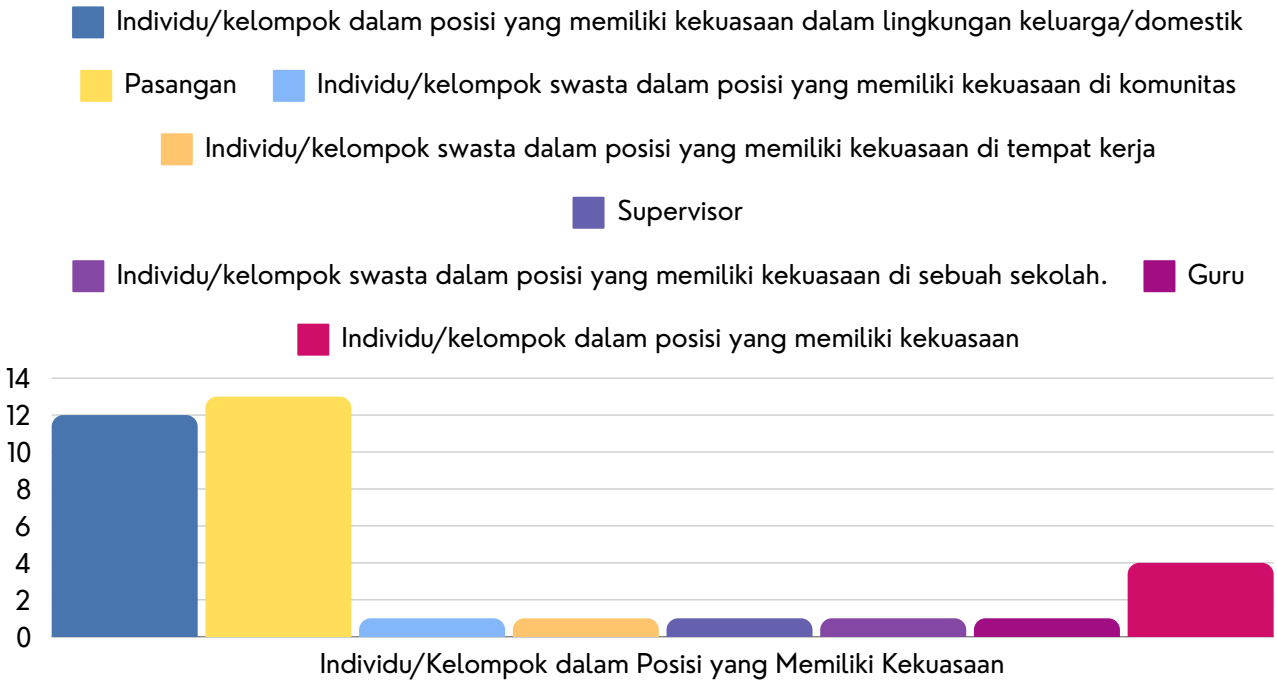

[2] Organisasi, lembaga, atau kumpulan yang bukan bagian dari pemerintah

Pelaku Pelanggar Hak

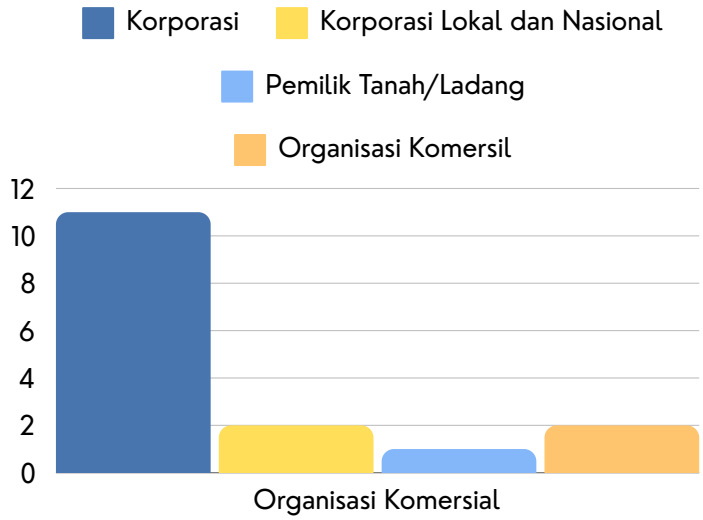

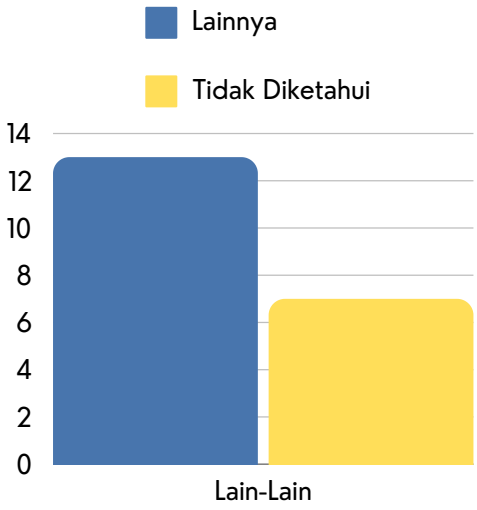

Organisasi Komersial seperti korporasi ada 11, korporasi lokal dan nasional ada 2, Pemilik tanah/ladang ada 1, organisasi komersil (organisasi yang memiliki orientasi keuntungan) ada 2. sementara pelaku lainnya (kategori pelaku yang belum teridentifikasi) di angka 13 dan yang tidak diketahui ada 7 pelaku.

lahirnya posko pembela HAM

Hak Asasi Manusia adalah hak – hak yang dimiliki manusia semata mata karena ia manusia. Umat manusia memilikinya bukan karena diberikan kepadanya oleh masyarakat atau berdasarkan hukum positif, melainkan semata–mata berdasarkan martabatnya sebagai manusia. Dalam arti ini, maka meskipun setiap orang terlahir dengan warna kulit, jenis kelamin, bahasa, budaya dan kewarganegaraan yang berbeda – beda, ia tetap mempunyai hak – hak tersebut. Inilah sifat universal dari hak–hak tersebut. Namun perlu diingat pula bahwa hak – hak itu juga dapat dibatasi melalui Undang–Undang yang tujuannya semata –mata untuk menjamin pengakua serta penghormatan yang tepat terhadap hak–hak dan kebebasan–kebebasan orang lain, dan memenuhi syarat–syarat yang adil dalam hal kesusilaan, ketertiban, dan kesejahteraan umum dalam suatu masyarakat yang demokratis.

Secara Normatif dalam Pasal 1 angka 1 Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan "Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan Anugerah–Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia". Selaras dengan defenisi tersebut, beberapa ahli juga yeng memberikan definisi terkait HAM. Muladi misalnya, menyebutkan "HAM adalah hak yang melekat secara alamiah (inheren) pada diri manusia sejak manusia lahir, dan tanpa hak tersebut manusia tidak dapat tumbuh dan berkembang sebagai manusia yang utuh". Dan Leah Levin yang mengatakan bahwa "HAM adalah hak–hak yang melekat yang tanpanya mustahil manusia dapat hidup sebagai manusia". Dapat disimpulkan bahwa HAM merupakan hak–hak yang dimiliki oleh seseorang sejak ia bernyawa sampai ia mati yang harus dilindungi, dihormati dan dipenuhi.

Hukum dan HAM sangat erat kaitannya di mana keduanya bagaikan mata uang yang memiliki dua sisi yang tidak dapat dipisahkan. Hukum hadir untuk melindungi hak – hak asasi setiap manusia. Sayangnya terkadang antara teori dan praktik jauh berbeda, di mana tidak semua orang selalu mendapatkan perlindungan hukum atas HAM khusunya bagi masyarakat miskin, buta hukum, dan termarjinalkan. Banyaknya penindasan yang dilakukan oleh Negara menjadi masalah yang penting bagi setiap orang/kelompok orang untuk bergerak memperjuangkan hak–hak mereka yang dirampas. Mereka inilah yang disebut sebagai pembela HAM.

Secara terminologi Pembela HAM adalah orang dan/atau kelompok dengan berbagai latar belakang, termasuk mereka yang berasal dari korban baik secara sukarela maupun mendapatkan upah yang secara langsung maupun tidak langsung melakukan upaya atau kerja–kerja pemajuan, penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia yang dilakukan dengan cara–cara damai. Kerja–kerja yang dilakukan pembela HAM ini semata–mata untuk pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia.

Dalam praktiknya kerja–kerja pembela HAM di berbagai daerah dapat kita lihat melalui media sosial, media cetak maupun media elektronik. LBH Pekanbaru mencatat beberapa kasus pembela HAM di antaranya: penolakan upaya penggusuran akibat Proyek Strategis Nasional (PSN) Rempang Eco-City oleh masyarakat Pulau Rempang Kepulauan Riau; kasus pelecehan seksual di Riau; penolakan perluasan izin tambang batu bara di tanah ulayat Masyarakat Adat Talang Mamak Inhu; Bongku salah satu masyarakat Suku Sakai di Bengkalis yang dikriminalisasi karena menebang dan mengambil batang pohon kayu di tanah adatnya sendiri; Syafrudin petani di Pekanbaru yang mendapat kriminalisasi karena melakukan pembakaran di lahan garapannya seluas 20 x 20 m2; anggota Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Cita-cita Marhaen yang dikriminalisasi karena mempertahankan hak atas tanahnya.

Lantangnya suara Pembela HAM dalam menyuarakan hak–hak masyarakat yang ditindas tidak selalu mendapat respon yang baik dari semua pihak. Acapkali pembela HAM menemui hambatan perjuangan. Ada banyak cara yang dilakukan oleh mereka yang terusik akan "suara" perjuangan tersebut. Mulai dari ancaman pembunuhan, penculikan, pelecehan, kriminalisasi dan kekerasan fisik maupun psikis. Ancaman ini juga kerap menimpa orang–orang terdekat pembela HAM, seperti keluarga dan teman–teman.

Pada tahun 2020 lalu misalnya, salah satu pengacara publik LBH Pekanbaru yang pada saat itu mendampingi kasus kriminalisasi masyarakat adat yang bernama Bongku mendapatkan ancaman/intimidasi berupa pengiriman gambar pistol beserta amunisinya dari nomor Whatsapp yang tak dikenal. Pengancaman dan intimidasi baik secara pisik maupun psikis juga dialami oleh salah seorang perempuan Pembela HAM di Bengkalis yang pada saat itu ikut menyuarakan pembebasan Bongku. Selain itu akun media sosial seperti instagram LBH Pekanbaru juga sering diretas oleh seseorang. Kemudian pada tahun 2021 pembela HAM yang terdiri dari mahasiswa/i dilaporkan ke polisi karena mengadvokasi kasus pelecehan di salah satu Universitas di Riau. Dan terakhir pada tahun 2023, perempuan pembela HAM yang ikut memperjuangkan pembebasan Bongku dan aktif menyuarakan isu HAM mengalami tindakan penyeberan informasi data pribadi (doxing) di internet oleh orang tak dikenal.

Menjawab kegelisan tersebut,

pada 31 Agustus 2023 LBH Pekanbaru melalui Direktur Andi Wijaya.,S.H bersama dengan Kemitraan beserta teman–teman NGO dan mahasiswa/I mendirikan Posko Pembela HAM. Posko ini diketuai oleh Andri Alatas, S.H., sekaligus advokat posko, dan Ranto Parlindungan S,S.H., serta Erwin Hariadi Simamora,S.H., sebagai staff administrasi Posko. Tujuan posko ini didirikan yaitu untuk melakukan pendampingan kasus dan pencatatan–pencatatan terhadap insiden–insiden keamanan, kriminalisasi, dan lain sebagainya yang dialami oleh Pembela HAM.

pendidikan & pelatihan

Kalabahu LBH Pekanbaru 2023

Belasan warga duduk bersila saling menghadap satu sama lain. Rapalan mantra tak henti-hentinya keluar dari tetua sepanjang malam, diiringi pukulan gendang sahut menyahut. Berdukun–begitu prosesi adat malam itu disebut. Ini adalah prosesi adat yang turun temurun dilaksanakan oleh suku Talang Mamak. Doa-doa dihaturkan kepada leluhur yang sudah pergi lebih dahulu. Sebagian yang lain hadir untuk mengharap kesembuhan. Malam itu, 14 September 2023, acara Berdukun berbeda dari malam malam sebelumnya. Pasalnya tak hanya masyarakat adat, prosesi kali ini turut diikuti oleh beberapa mahasiswa. Mereka adalah peserta Karya Latih Bantuan Hukum (Kalabahu) yang ditaja oleh YLBHI-Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pekanbaru.

Kedatangan peserta Kalabahu ke suku Talang Mamak adalah bagian dari proses kegiatan. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, Kalabahu tahun 2023 dibagi menjadi dua bentuk kegiatan.

Pertama, inclass yang dilaksanakan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UNRI selama sepekan di bulan September. Kedua outclass pada bulan yang sama. Kegiatan outclass ini adalah bentuk implementasi dari materi yang sudah didapatkan oleh para peserta selama seminggu inclass. Selain Talang Mamak, Indragiri Hulu peserta juga dibagi ke dua lokasi lain yaitu Peranap dan Siak. Ketiganya merupakan wilayah pendampingan oleh LBH Pekanbaru.

Kalabahu LBH Pekanbaru tahun 2023 mengusung tema *Bring Back Our Democracy.* Tema ini menggambarkan kemunduran demokrasi di Indonesia, seperti lahirnya Undang-Undang KPK, Undang-Undang Minerba, Cipta Kerja dan lainnya. Peraturan yang sejatinya memihak pada kepentingan rakyat justru berbalik merampas hak dan membungkam rakyat.

Sejatinya Kalabahu merupakan gerbang untuk ikut berpartisipasi menjadi bagian dari keluarga LBH Pekanbaru. Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan menginternalisasi ideologi dan nilai-nilai bantuan hukum struktural kepada kader pengabdi bantuan hukum. Kegiatan ini juga melatih daya pikir kritis dan menambah pemahaman untuk menjawab persoalan hukum, HAM, demokrasi, dan sosial kemasyarakatan. Untuk mencapai tujuan itu, peserta dibekali kelas yang diisi oleh beberapa narasumber baik dari nasional maupun lokal.

Setelah menyelesaikan materi di kelas barulah peserta diboyong untuk terjun langsung ke masyarakat. Peserta dibagi menjadi tiga kelompok dan turun di tiga lokasi berbeda, Peranap, Talang Mamak, dan Bunga Raya, dengan tujuan belajar langsung mengenai keresahan dan konflik yang ada di tengah masyarakat. Masyarakat Peranap tengah diresahkan dengan kehadiran tambang yang menggerus hak-hak hidup mereka, terutama hak untuk mendapatkan lingkungan yang sehat; suku adat Talang Mamak yang sudah banyak kehilangan wilayah dan pengakuan terhadap hak-hak adatnya; Lalu, masyarakat Bunga Raya di Siak berkonflik dengan perusahaan sawit di wilayahnya.

Selama lima hari mengabdi, peserta diminta untuk memetakan aktor, cara organisir dan ikut serta dalam aktivitas keseharian masyarakat. Sebagai hasil dari kegiatan outclass, seluruh kelompok diwajibkan untuk menyusun sebuah laporan dan menjelaskannya pada kelompok lain mengenai temuan mereka. Gayung bersambut, bekal pengetahuan berbuah hasil yang manis. Para peserta mampu menjabarkan permasalahan yang ada di wilayah masing-masing. Seperti pentingnya pengakuan hak bagi suku Talang Mamak untuk tetap lestari di hutan Indragiri Hulu. Lalu pentingnya keberpihakan pemerintah terhadap masyarakat di Peranap yang sudah kehilangan hak hidupnya terutama menyoal lingkungan. Selaras juga dengan masyarakat Bunga Raya di Siak yang butuh rangkulan dan kebijakan yang membentengi mereka dalam konflik-konflik dengan perusahaan yang beroperasi di sana.

Pelatihan Paralegal untuk Komunitas

Selain menjalankan proses kaderisasi, YLBHI-LBH Pekanbaru juga turut mengenalkan paham bantuan hukum structural kepada masyarakat umum. Kegiatan ini disebut Pelatihan Paralegal, yakni sebuah kegiatan yang diberikan kepada beberapa orang untuk dilatih supaya memiliki keterampilan hukum. Pada tahun 2023, LBH Pekanbaru melaksanakan pelatihan paralegal sebanyak tiga kali, yaitu kepada masyarakat Okura, Rupat, dan Rempang. Pada pelatihan ini, peserta berasal dari masyarakat setempat. Mereka dilatih mulai dari investigasi, administrasi berupa surat menyurat, dan pendampingan dalam proses di kepolisian.

Alasan dipilihnya Okura sebagai penerima Pelatihan Paralegal ialah untuk menambah pengetahuan dan kesadaran bagi masyarakat Okura khususnya nelayan yang banyak kehilangan hak hidupnya. Berpangkal pada banyaknya perusahaan yang beroperasi disana, sehingga nelayan sudah tak lagi sejahtera dalam pemenuhan mata pencariannya.

Tak jauh berbeda dengan Okura, Masyarakat di Rupat juga dihadang kemalangan yang sama. Kehadiran perusahaan perusahaan HTI banyak merampas hak-hak nya untuk memenuhi kebutuhan. Sedia payung sebelum hujan, masyarakat lebih dulu dibekali pengetahuan jika dihadapkan dengan konflik dengan perusahaan.

Masyarakat Rempang yang tengah memperjuangkan hak-hak wilayahnya juga sangat membutuhkan pengetahuan dalam menghadapi konflik saat ini. Dengan pelatihan paralegal ini, diharapkan masyarakat yang sudah memiliki kemampuan mampu bahu-membahu membela sesama masyarakat. Terutama, tumbuhnya mental yang kuat jika dihadapkan dengan proses hukum di kepolisian.

Setelah mengikuti pelatihan ini, peserta paralegal akan melanjutkannya dengan implementasi di komunitas masing-masing. Misalnya melakukan penguatan paham dan keterampilan di masyarakat, melakukan sosialisasi dan riset mengumpulkan masalah di masyarakat.

Kalabahu dan Paralegal adalah kegiatan yang ditujukan untuk menyebarkan pengetahuan sesuai mandat YLBHI-LBH Pekanbaru kepada masyarakat umum dan meningkatkan kesadaran di tengah masyarakat akan hak-hak hidupnya. Upaya ini juga dilakukan untuk mengembalikan dan menegakkan semangat demokrasi yang sesungguhnya. Dengan adanya kesadaran ini, maka peran menyadarkan pemerintah dalam memenuhi janji-janjinya akan terus dilakukan oleh para korban kebijakan khususnya dan oleh masyarakat secara umum.

laporan advokasi

KONFLIK TAMBANG BATUBARA DI RIAU

Bahan galian batubara adalah bahan galian yang terbentuk dari sisa tumbuhan yang terperangkap dalam sedimen dan dapa dipergunakan sebagai bahan bakar, jenis sedimen ini terperangkap dan mengalami perubahan material organik akibat timbunan (Burial) dan diagenesa (Manik, 2013). Pembentukan batu bara memerlukan kondisi-kondisi tertentu dan hanya terjadi pada era-era tertentu sepanjang sejarah geologi. Zaman karbon kira-kira 340 juta tahun yang lalu adalah masa pembentukan batu bara yang paling produktif (Jamilatun, 2008). Batubara menjadi primadona karena merupakan sumber energi listrik yang cukup mudah dan murah, namun memiliki dampak luar biasa terhadap sosial ekologis.

Selain dapat merusak lingkungan, keberadaan perusahaan tambang batubara telah banyak menimbulkan konflik dengan masyarakat lokal. Konflik ini timbul karena berbagai masalah, mulai permasalahan lingkungan, kesehatan, ekonomi, dan berbagai hal lainnya. Berikut ini catatan LBH Pekanbaru terhadap konflik tambang batubara di Provinsi Riau.

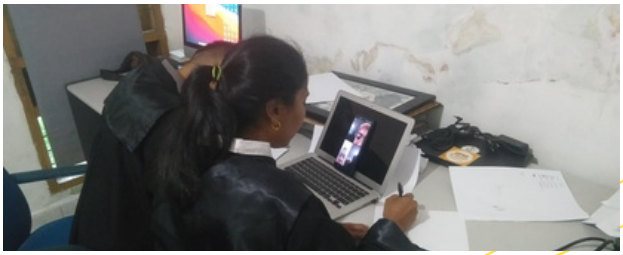

Tambang Batubara di Desa Semelinang Darat, Peranap Indragiri Hulu

"Anak-anak kami sudah banyak yang terkena ISPA, kami sangat mengkhawatirkan kesehatan anak anak kami," teriak seorang ibu sambil memegang pelantang di tangan kanannya.

Hari itu, Selasa 30 Mei 2023 belasan perempuan menggelar aksi protes. Mereka adalah para ibu yang keluarganya menjadi korban pencemaran udara di Desa Semelinang Darat. Protes ini berdasar pada kekhawatiran mereka terhadap pencemaran lingkungan yang kian hari kian memburuk. Beberapa anak sudah terjangkit penyakit Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA). Infeksi akut ini dapat menyerang satu komponen saluran pernapasan. Seperti hidung, sinus, faring, atau laring yang disebabkan oleh virus, bakteri.

Semelinang Darat merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu. Sejak beberapa tahun lalu, kualitas udara di desa ini kian mengkhawatirkan. Musabab Nya, beroperasinya perusahaan-perusahaan tambang yang mengelilinginya.

Selain masalah Kesehatan, akibat beroperasinya truk tambang ini menyebabkan timbulnya lubang di jalan raya. Munculnya lubang ini dapat menyebabkan kecelakaan lalu lintas terutama ketika hujan melanda. Permasalahan lubang jalan dan debu ini juga ternyata berdampak pada aktivitas perekonomian masyarakat. Menurut warga, aktivitas jual beli seperti makanan atau warung harian harus tutup karena debu yang mengakibatkan makanan atau barang jualan menjadi tidak higenis. Warga menyebutkan sudah banyak warung makanan, ampera, atau warung kelontong yang tutup dalam kurun waktu 2 tahun ini.

Setidaknya ada lima perusahaan yang izinnya tercatat sebagai perusahaan tambang di Indragiri Hulu. Di antaranya[3]: 1) PT Bukit Asam Tbk; 2) PT Bara Mitra Sejahtera; 3) PT Era Perkasa Mining; 4) PT Anugrah Riau Coal; dan 5) PT Pengembangan Investasi Riau. Jumlah ini tentunya dapat bertambah dengan adanya beberapa perusahaan yang belum tercatat. Dalam satu hari setidaknya lebih dari dua ratus truk berlalu lalang untuk operasional tambang. Hal ini kian memperparah kondisi udara. Tak hanya bekas operasional tambang, tapi juga debu yang dihasilkan dari mobil-mobil pengangkut. Aktivitas pengolahan batubara ini menimbulkan pencemaran udara yang parah di Desa Semelinang Darat.

Dimulai dari aktivitas hilir mudik truk pengangkut batubara, satu truk mampu memuat hingga kapasitas 30 sampai 35 ton muatan batubara. Tak hanya menyebabkan kerusakan udara aktivitas operasional truk juga menyebabkan kerusakan jalan. Setidaknya terdapat tiga kecamatan yang mendapat imbas kerusakan jalan dari truk-truk ini.

Kerusakan jalanan ini dapat mencelakai masyarakat yang juga berlalu lalang dalam kegiatan sehari-hari. Seperti anak-anak untuk berangkat ke sekolah. Anak-anak menjadi korban paling berdampak, terutama pada kesehatan pernapasannya. Tingginya mobilitas truk pengangkut batubara menyebabkan debu-debu pasir jalanan bertebangan dan terhirup oleh warga. Disusul kerikil-kerikil yang ikut berjatuhan dalam perjalanan. Dari banyaknya masalah yang timbul, di antaranya berdampak pada infrastruktur, lingkungan, dan kesehatan. Dari sisi lingkungan hal ini tentu berdampak pada kualitas udara, tanah dan air di area pertambangan. Lalu infrastrukur yang hancur, juga timbulnya penyakit pernapasan di bidang kesehatan.

Temuan LBH Pekanbaru

Tingginya proyeksi pertumbuhan produksi dan konsumsi batubara Indonesia juga didorong oleh besarnya sumberdaya batubara yang dapat segera dimanfaatkan. Berdasarkan Road map Pengembangan dan Pemanfaatan Batubara 2021-2045 Provinsi Riau khususnya, memiliki total sumberdaya batubara sebesar 2.004 juta ton dengan potensi cadangan batubara sebesar 528 juta ton. Tak hanya di Semelinang Darat, masalah yang sama juga muncul bagi masyarakat Talang Mamak.

[3]https://geoportal.esdm.go.id/minerba/, diakses pada 24 Februari 2024.

Suku adat asli provinsi Riau ini menghadapi kesusahan yang sama dalam aktivitas kesehariannya. Hal ini diperparah dengan hilangnya tradisi dan tanah ulayat yang dijaga sedari nenek moyang. Kehadiran PT Era Perkasa Mining di sekitar Talang Mamak juga menimbulkan rangkaian permasalahan. Perusahaan tambang ini menggerus wilayah tanah adat yang semakin sempit dan hilangnya pengakuan akan itu. Lalu juga kebisingan yang timbul dalam operasional, sebagai masyarakat adat yang akrab dengan kehidupan di hutan ini tentu sangat terganggu. Ditambah sulitnya mendapatkan air ketika musim kemarau datang.

LBH Pekanbaru memandang ini sebagai permasalahan hukum yang layak dikedepankan untuk dilakukan pendampingan. LBH Pekanbaru mulai melakukan observasi dan melakukan Live In di Desa Semelinang Darat pada April hingga Mei 2023. Kegiatan Live In bertujuan untuk menganalisis masalah sosial dan hukum apa saja yang dihadapi masyarakat. Observasi dan penelitian menggunakan metode PAR (Participation Action Research). Metode ini bertujuan untuk mencari penghubung sebuah proses penelitian terhadap perubahan sosial di dalam masyarakat.

Konflik yang terjadi pada masyarakat Desa Semelinang Darat dan perusahaan batubara di Kabupaten Indragiri Hulu terjadi pada medio tahun 2022 hingga 2023. Konflik ini terjadi akibat abainya perusahaan tambang batubara yang mengancam keselamatan warga, serta gagalnya pemerintah dalam mengelola sumber daya alam untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Minimnya transparansi yang dilakukan pihak perusahaan dan pemerintah, mengindikasikan bahwa hak warga untuk memperoleh lingkungan hidup yang sehat, tidak pernah menjadi perhatian serius. Protes warga juga gagal diterima dengan baik oleh perusahaan dan pemerintah, bahkan kesan arogan muncul dalam upaya mediasi yang dilakukan warga kepada pihak perusahaan dengan difasilitasi oleh Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan (Forkompimcam). Adanya upaya intimidasi dan pengabaian terhadap masyarakat penolak tambang, membuktikan bahwa baik perusahaan ataupun pemerintah berupaya melakukan kekerasan struktural kepada masyarakat penolak tambang.[4]

Berdasarkan penuturan masyarakat, dalam 1 hari diperkirakan ada 200 hingga 250 truk pengangkut batubara yang melintas di Desa Semelinang Darat. Berdasarkan hasil pantauan tim peneliti di Desa Semelinang Darat, truk pengangkut batubara yang melintas telah menutup batubara yang diangkut dengan terpal. Namun, banyak ditemukan truk pengangkut batubara yang terpal penutup batubaranya mengalami kerobekan. Sehingga, hal ini mengakibatkan banyak bongkahan batubara terjatuh di jalanan.

Masalah lain yang juga dihadapi masyarakat ialah banyaknya truk batubara yang jatuh karena jalan rusak. Truk pengangkut batubara yang terjatuh tersebut tidak dapat dipungkiri mengakibatkan muatan batubara yang diangkut juga ikut terjatuh dan berceceran di jalanan.

[4]Ryaldi, Haldi Yunian dan Wira Ananda, Upaya Merebut Kedaulatan Lingkungan Hidup (Konflik Masyarakat Desa Semelinang Darat Dengan Perusahaan Tambang Batubara Di Indragiri Hulu), Hasil Riset PAR YLBHI-LBH Pekanbaru 2023, Pekanbaru. hlm. 13

Berdasarkan penjelasan masyarakat Desa Semelinang Darat, batubara yang terjatuh di jalanan tidak dibersihkan secara menyeluruh oleh pihak perusahaan. Sehingga sisa batubara yang terjatuh diduga mencemari lingkungan karena masih tersisa dan hanya menghilang karena dialirkan oleh alam melalui air hujan. Diperkirakan ada 4-5 truk pengangkut batubara yang terjatuh setiap bulannya.[5]

Akibatnya konflik antara masyarakat dengan perusahaan tambang dan negara pun meningkat. Konflik yang dimaksud ialah hadirnya penolakan warga akibat pembangunan yang terjadi dan munculnya tindakan balasan dari negara yang bersifat represif. Wallerstein dalam Novri Susan, menyatakan bahwa sifat dasar dari pembangunan adalah eksploitatif. Lebih jauh lagi Wallerstein menjelaskan bahwa pembangunan adalah mekanisme eksploitasi lembaga kolonial terhadap masyarakat yang kehilangan akses atas kekuasaan atau kalah dalam mengelola sumber dayanya sendiri. Sehingga pembangunan menjadi obyek yang didominasi oleh konsep kapitalistik dan berorientasi pada menguntungkan segelintir kelompok yang memiliki akses atas modal. Watak ini pada akhirnya berdampak pada perbudakan dan penindasan yang dialami oleh sebagian besar kelompok masyarakat yang tidak memiliki akses dan modal atas pengelolaan sumber daya.[6]

Berdasarkan hasil wawancara oleh Tim YLBHI-LBH Pekanbaru yang melakukan live In dan Riset PAR dengan warga Desa Semelinang Darat, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu, keberadaan tambang batubara secara praktis tidak memberikan dampak signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan yang dimaksud, tentu saja tidak hanya terbatas pada aspek ekonomi belaka, namun juga rasa aman dan nyaman serta aktivitas sosial warga yang terganggu akibat aktivitas tambang batubara. Berikut akan peneliti uraikan masalah yang dihadapi oleh warga Desa Semelinang Darat akibat aktivitas tambang batubara.

Namun perlu digarisbawahi bahwa informasi yang tim peneliti himpun hanya terbatas pada Desa Semelinang Darat. Sehingga ada kekurangan informasi aktual dari desa lain di Kecamatan Peranap, Batang Peranap, dan Rakit Kulim. Namun dapat ditarik kesimpulan, bahwa minimnya komunikasi perusahaan, pemerintah, dan tokoh adat, menjadikan masyarakat hanya menerima dampak ketimbang manfaat yang dijanjikan oleh perusahaan batubara. Hal ini sejalan dengan Ridha Saleh yang menyatakan, dalam konflik masyarakat di sektor lingkungan hidup, terjadi karena masalah kelas sosial di masyarakat. Hubungan sosial produksi dan tenaga produktif yang membentuk masyarakat kiwari. Perubahan pola produksi ini, menjadi dasar dari perubahan sosial yang terjadi, dan berimpilikasi kepada sektor ekonomi dan ekologi lainnya.[7]

[5]Ryaldi, Haldi Yunian dan Wira Ananda, Upaya Merebut Kedaulatan Lingkungan Hidup (Konflik Masyarakat Desa Semelinang Darat Dengan Perusahaan Tambang Batubara Di Indragiri Hulu), Hasil Riset PAR YLBHI-LBH Pekanbaru 2023, Pekanbaru. hlm. 7-8
[6]Ibid
[7]Ibid

Advokasi dan Pendampingan oleh YLBHI-LBH Pekanbaru

Jejak awal Ketika YLBHI-LBH Pekanbaru melakukan advokasi dan Pendampingan terhadap masyarakat Semelinang Darat Peranap berawal dari keresahan masyarakat yang melihat aktivitas dan distribusi bahan tambang batubara yang merusak dan mengakibatkan akses jalan raya masyarakat terdampak buruk. LBH Pekanbaru yang mendapatkan surat sekitar akhir April 2023 dari sebuah komunitas yang bernama Master Dampot. Komunitas ini merupakan masyarakat yang memiliki keresahan yang sama dan terdampak secara ekonomi, kesehatan, dan aktivitas sosial yang terganggu akibat distribusi bahan tambang dari truk pengangkut batubara.

Dalam surat permohonan pendampingan yang diajukan Master Dampot, Masyarakat ingin melakukan aksi damai pada 30 Mei 2023 di sepanjang jalan Desa Semelinang Darat sebagai wujud protes terhadap aktivitas truk tambang Batubara yang meresahkan. Respon atas surat itu, LBH Pekanbaru memberangkatkan dua personal, yaitu Wira Tri Ananda Manalu dan Haldi Yunian Riyaldi. Setelah sampai di lokasi, LBH Pekanbaru mengumpulkan masyarakat dan berdiskusi pada tanggal 29 Mei 2023 di Pondok Pengajian Masyarakat untuk menyusun starategi dan menyampaikan bagaimana rule dalam melakukan aksi damai. Komunitas Master Dampot ini didominasi oleh Perempuan atau ibu-ibu yang resah karena aktivitas truk batubara yang merusak jalan menyebabkan polusi udara berupa debu yang mengakibatkan gangguan pernafasan untuk anak-anak yang di sepanjang jalan banyak ditemukan sekolah dan taman kanak-kanak.

Aksi damai atau demonstrasi ini dilakukan sejak pagi hari pukul 09.00 WIB. aksi yang di dominasi Ibu-ibu yang menyuarakan keberatan dan kekesalan terhadap aktivitas truk yang sudah menyebabkan gangguan pernafasan dan terjadinya ISPA. Aksi demontrasi ini menyebabkan puluhan kilo kemacetan dan aksi ini berlangsung hingga kurang lebih seminggu, sehingga terjadi kemacatean parah. Pada hari ke 8 akhirnya pihak perusahaan melakukan

pihak perusahaan melakukan diskusi dengan masyarakat dan disepakti bahwa aktivitas truk dibatasi hanya berlangsung dari dari pagi hingga sore. Pihak Perusahaan juga berjanji akan memperbaiki jalan yang rusak. Kesepakatan ini tidak memuaskan masyarakat karena masyarakat ingin aktivitas tambang dihentikan.

Selain itu, LBH Pekanbaru juga melakukan Pemberian sosialisasi bantuan hukum kepada masyarakat Master Dampot pada 14 Juni 2023. Pemberian sosialisasi ini bertujuan membuka pemahaman masyarakat akan hak asasi manusia, mengenai bantuan hukum dan bagaimana metode advokasi yang dapat dilakukan masyarakat. Diharapkan dengan adanya sosialisasi ini membuat masyarakat semakin kuat dan semangat dalam memperjuangkan haknya.

Setelah serangkaian advokasi dan pendampingan yang dilakukan YLBHI-LBH Pekanbaru, kondisi jalan kini telah diperbaiki. Tetapi keinginan awal masyarakat yang ingin aktivitas tambang belum terealisasi. Maka YLBHI-LBH Pekanbaru akan terus berkomitmen untuk melakukan pendampingan kepada masyarakat hingga tujuan yang diinginkan tercapai.

SERBA-SERBI SITUASI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK

Dalam catahu ini yang dimaksud dengan kekerasan terhadap perempuan dan anak adalah kekerasan yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban baik dalam lingkup perkawinan, pacaran, keluarga, sekolah, maupun lingkup pertemanan. Kekerasan tersebut dikategorikan dalam dua jenis, 1) kekerasan terhadap perempuan dan anak di ranah personal meliputi: kekerasan terhadap istri; kekerasan dalam pacaran; kekerasan terhadap anak; kekerasan yang dilakukan mantan suami; dan kekerasan yang dilakukan teman, dan 2) kekerasan terhadap perempuan dan anak di ranah publik meliputi: kekerasan yang dilakukan guru sekolah; dan kekerasan yang dilakukan dalam dunia kerja.

Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) mengakui bahwa karakteristik khas dari kekerasan dalam relasi personal adalah adanya hubungan emosional di antara pelaku dan korban, di mana adanya relasi kuasa yang bersifat hegemonik dan terjadi di ruang-ruang pribadi, seperti di rumah. Kekerasan jenis ini dapat dilakukan oleh siapa saja bahkan oleh seorang yang paling dekat dan intim dengan korban pun dapat melakukan kekerasan di tempat yang seharusnya menjadi tempat aman dari kekerasan.[8]

[8]Komnas Perempuan, Catahu 2023: Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2022. hml. 33.

Data pengaduan kekerasan terhadap perempuan dan anak yang diterima LBH Pekanbaru sepanjang tahun 2023 berjumlah 20 kasus yang terdiri dari kategori kekerasan dalam berbagai bentuk.

Bentuk Kekerasan	Jumlah Pengaduan
Kekerasan Dalam Rumah Tangga	8
Kekerasan Mantan Suami	1
Kekerasan Seksual	6
Kekerasan Berbasis Gender Online	3
Kekerasan Dalam Pacaran	2
Total Pengaduan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak	**20**

Catatan ini akan menjelaskan situasi-situasi kekerasan terhadap perempuan dan anak berdasarkan data pengaduan di LBH Pekanbaru. Situasi tersebut meliputi kronologi kasus, dampaknya terhadap perempuan dan anak, serta upaya dan hambatan yang dihadapi oleh LBH Pekanbaru dalam menyelesaikan kasus.

Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pasal 1 Angka (1) menjelaskan definisi dari kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Kasus kekerasan dalam rumah tangga yang diadukan di LBH Pekanbaru merupakan kasus penelantaran istri dan anak serta berkaitan dengan hak asuh anak.

Penelantaran terhadap istri dan anak berdampak pada perekonomian yang memaksa seorang ibu harus terjun ke dunia malam, di mana ia terjebak menjadi seorang pekerja seks karena sulitnya mencari pekerjaan pasca ditelantarkan suami. Ia harus menelan pil pahit dan menjalani itu semua demi menghidupi dan memberikan pendidikan kepada anaknya. Perekonomian yang menghimpit ibu ini bahkan harus merelakan anak-anaknya tinggal di panti asuhan agar anak-anaknya tidak terpengaruh dan terganggu karena pekerjaan yang dirahasiakannya itu. Sementara si ibu berjuang untuk anak-anaknya, suaminya sudah berulang kali menikah dengan perempuan lain walaupun belum menceraikan istrinya secara sah di pengadilan. Istri harus menanggung semua beban namun suaminya tidak mau bertanggung jawab untuk kebutuhan anak-anaknya. Oleh karena itu, si ibu memberanikan diri untuk menceraikan suaminya. Ia juga ingin mendapatkan semua hak asuh anak-anaknya karena masih ada anaknya yang berada di bawah penguasaan suami dan hal inilah yang terkadang dijadikan suami menjadi alat untuk meminta uang dari si ibu dengan dalih demi kebutuhan anak yang ada di bawah pengawasannya.

Berkaitan dengan hak asuh atas anak, Undang-Undang Perkawinan tidak mengatur secara khusus apakah orang tua laki-laki atau perempuan yang berhak mendapatkan hak asuh atas anak, melainkan hanya mengatur tentang pemeliharaan anak setelah kedua orang tua bercerai sebagaimana diatur dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Jka ada perselisihan yang berkaitan dengan pemeliharaan anak, maka pengadilan yang akan memberi keputusan. Namun dalam aturan kompilasi hukum Islam untuk anak yang belum berumur 12 tahun hak pemeliharaannya ada pada ibunya, sedangkan anak yang sudah berumur 12 tahun hak atas pemeliharaannya diserahkan kepada anak bersangkutan untuk memilih apakah kepada ibunya atau kepada ayahnya sebagai pemegang hak pemeliharaannya. Sementara untuk biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

Dalam kasus KDRT yang dijumpai LBH Pekanbaru berdasarkan pengaduan selain memberikan dampak perekonomian juga berdampak kriminalisasi terhadap perempuan sebagai istri yang melaporkan suaminya, namun kemudian dilapor balik oleh suaminya. Sehingga kedudukan perempuan sebagai korban menjadi rentan walaupun dalam Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sudah mengamanatkan harus memberikan perlindungan kepada korban yang pada umumnya adalah perempuan. Namun ternyata hal ini tidak menjadi jaminan bagi perempuan sebagai korban KDRT tidak akan dilaporkan balik. Laporan balik oleh suami kepada korban menjadi bargaining terhadap suami dan akhirnya korban menyerah dan kemudian berdamai dengan suami.

Kekerasan Mantan Suami (KMS)

Kekerasan Mantan Suami (KMS) oleh Komnas Perempuan juga disebut dengan istilah KDRT berlanjut. LBH Pekanbaru pada tahun 2023 ini menerima satu pengaduan kekerasan yang dilakukan oleh mantan suami dari seorang perempuan disabilitas. Pasca perceraian, kehidupan perempuan seharusnya lepas dari mantan suami. Namun, dalam beberapa kasus, ada juga mantan suami yang tidak rela berpisah dengan istrinya walaupun sudah diputus cerai oleh pengadilan. Ketidakterimaan mantan suami ini menjadikannya terus mengganggu mantan istrinya dengan cara melakukan penguntitan ke mana pun mantan istrinya pergi. Ini membuat hidup mantan istri menjadi terganggu. Bahkan mantan suami juga nekat menyebarkan gambar mantan istri yang diedit seolah telanjang dan kemudian mempertontonkannya secara langsung ke tempat kerja mantan istri. Perbuatan seperti ini menjadikan perempuan walaupun sudah bercerai tidak menjamin dapat memperoleh keamanan dan kenyamanan serta terbebas dari kekerasan walaupun sudah bercerai.

Kekerasan Seksual (KS)

Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) tidak menjelaskan pengertian kekerasan seksual secara harfiah, melainkan hanya menjelaskan tindak pidana kekerasan seksual merupakan segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Komnas Perempuan mendefinisikan kekerasan seksual sebagai *"setiap perbuatan merendahkan dan/atau menyerang terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau fungsi reproduksi seseorang, dengan memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan, atau ketergantungan seseorang berdasarkan jenis kelamin yang dapat disertai dengan status sosial lainnya, yang berakibat atau dapat mengakibatkan penderitaan atau kesengsaraan fisik, psikis, seksual, kerugian secara ekonomi, sosial, budaya dan/atau politik".*

UU TPKS mengatur 19 (Sembilan belas) tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2). LBH Pekanbaru pada tahun 2023 berdasarkan pengaduan ditemukan beberapa bentuk kekerasan seksual yang dialami korban, yaitu berupa kekerasan seksual secara fisik, eksploitasi seksual, kekerasan seksual berbasis elektronik, dan perbuatan cabul. Korbannya tidak hanya perempuan melainkan juga ada anak laki-laki yang mendapatkan pelecehan. Anak tersebut mengalami pelecehan secara fisik oleh gurunya dengan modus bekerja membersihkan karpet di rumah gurunya. Ada juga modus pesan taxi konvensional yang diduga melakukan eksploitasi secara seksual terhadap salah satu penumpangnya. Serta ada modus dukun untuk mempercantik kliennya, namun dengan syarat berhubungan seks dengan korban. Perempuan dengan disabilitas juga rentan mengalami kekerasan seksual bahkan mendapatkan ancaman jika diberitahukan kepada orang lain. Selain itu anak yang berada di tempat penitipan anak juga rentan mendapatkan kekerasan seksual. LBH Pekanbaru juga mencatat di tempat kerja juga bisa mendapatkan kekerasan seksual.

Berdasarkan data-data yang sudah diuraikan kekerasan seksual tidak hanya terjadi di ranah privat, melainkan juga dapat terjadi di ranah publik. Kekerasan seksual bisa terjadi kepada siapa saja, baik laki-laki maupun perempuan serta tidak mengenal jenis kelamin, gender maupun orientasi seksual korban. Predator seksual akan selalu mengintai korban baik di ruang privat maupun di ruang publik.

Kekerasan Berbasis Gender Online (KGBO)

Sepanjang tahun 2023 LBH Pekanbaru menerima pengaduan kasus Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO), seperti penyebaran foto yang mempertontonkan bagian reproduksi tanpa persetujuan, kekerasan secara online yang dilakukan oleh teman di dunia maya, serta mengirimkan foto-foto dan video korban yang mempertontonkan bagian tubuh korban

ke media sosial. Pelaku juga melakukan pemerasan terhadap korban dengan ancaman jika tidak memberikan uang yang dimaksud maka foto/video yang dimiliki akan disebarkan oleh pelaku.

Berdasarkan data pengaduan LBH Pekanbaru, perempuan pembela HAM juga rentan menjadi korban KBGO. Sebagaimana yang dialami salah satu aktivis perempuan yang bersuara di media sosial. Ia secara tiba-tiba mendapatkan spam telepon dan pesan di aplikasi WhatsApp dengan isi pesan meminta video call sex, yang kemudian setelah ditelusuri bahwa nomor korban telah disebarkan oleh orang yang tidak bertanggungjawab di aplikasi Telegram. Hingga saat ini belum adanya payung hukum perlindungan terhadap aktivis HAM maupun perempuan pembela HAM, berdampak pada tidak adanya jaminan pembela HAM terhindar dari kekerasan baik secara fisik maupun psikis.

Kekerasan dalam Pacaran (KDP)

Kekerasan Dalam Pacaran (KDP) merupakan bentuk kekerasan yang terjadi di mana pelaku dan korban memiliki hubungan/relasi yang intim. Bentuk kekerasan yang dialami korban berdasarkan data pengaduan di LBH Pekanbaru adalah kekerasan yang berulang baik fisik, seksual maupun psikis, ekonomi dan janji kawin. LBH Pekanbaru menjumpai kasus kekerasan seksual di mana pelakunya adalah anggota brimob. Awal mula berpacaran sejak kuliah dan janji akan menikahi korban apabila telah diterima menjadi anggota brimob. Sepanjang perjalanan dalam masa pacaran pelaku membujuk dan merayu korban untuk melakukan hubungan intim. Sampai kemudian muncul pertengkaran hingga perbuatan dan kata-kata kasar yang menjadikan hubungan berakhir. Dampak yang diterima perempuan sebagai korban adalah ia dikucilkan keluarga karena dianggap tidak mampu menjaga kehormatan tubuhnya dan kemudian didorong untuk meminta ganti rugi atas kejadian yang dialami selama ini. Kemudian korban melaporkan terduga pelaku pada Propam Kepolisian Daerah (Polda) Riau. Namun pada akhirnya persoalan ini menempuh upaya perdamaian melalui surat pernyataan damai dengan sejumlah ganti rugi dari pihak terduga pelaku.

Proses Penanganan Aduan Kasus Kekerasan

Dalam setiap pengaduan yang berkaitan dengan kekerasan terhadap perempuan dan anak, LBH Pekanbaru melakukan upaya penanganan psikologis korban terlebih dahulu. Ini dilakukan dengan berkomunikasi dengan Unit Pelayanan Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) Provinsi Riau dan Kota Pekanbaru. LBH Pekanbaru juga mendampingi korban untuk mendapatkan layanan pendampingan psikologis dari psikolog yang disediakan UPT PPA. Korban yang tidak dapat dijangkau LBH Pekanbaru sebisa mungkin diberikan bantuan untuk menghubungi lembaga jaringan di sekitar wilayah korban, khususnya terkait bantuan hukum dan langkah-langkah penanganan kasus dan pemulihan yang dapat dilakukan korban.

Kasus perempuan dan anak merupakan kasus yang unik sehingga dalam pendampingan antara satu dan lainnya tidak bisa dipersamakan dan langkah pendampingannya menyesuaikan keadaan psikologis dari korban. Beberapa hal yang biasa dilakukan LBH Pekanbaru dalam menangani masalah tersebut adalah dengan:

1. mendengarkan cerita dari korban dan mencatatkan serta mendiskusikan langkah penanganannya;
2. melakukan konsultasi psikologis dan mendampingi korban untuk assessment psikologis serta upaya pemulihan psikologis korban;
3. melakukan upaya pengaduan/laporan baik ke Kepolisian, Trace, dan Safenet apabila diperlukan;
4. mendampingi korban dalam melakukan visum et repertum jika diperlukan;
5. dalam kasus tertentu LBH Pekanbaru juga bisa melakukan somasi kepada terduga pelaku seperti yang pernah dilakukan LBH Pekanbaru kepada mantan suami yang melakukan penguntitan terhadap korban, namun korban tidak menghendaki mantan suaminya untuk dilaporkan di Kepolisian. Korban hanya ingin mantan suaminya berhenti mengganggu korban, sehingga langkah yang diambil LBH Pekanbaru adalah mengirimkan somasi kepada mantan suami korban.

Dalam pendampingan berbagai kasus tersebut, LBH Pekanbaru juga menemui hambatan-hambatan. Misalnya masalah waktu penyelesaian yang cenderung masih lama ditambah kerentanan psikologis dari korban yang harus menunggu dan mengikuti proses yang lama dan panjang sehingga akhirnya memilih menyerah dan tidak mau melanjutkan laporannya. Ada pula hambatan karena munculnya narasi tidak adanya kekerasan seksual terhadap anak karena didasarkan atas rasa suka sama suka (relasi pacaran). Hambatan lain yang cukup menyulitkan adalah tidak sigapnya kepolisian dalam menyita barang bukti dan masih sulitnya kepolisian menerima laporan apabila tidak ada bukti dan saksi.

PEKANBARU DIKEPUNG SAMPAH, PEMERINTAH KOTA PEKANBARU DIAM!

Setiap warga negara dijamin haknya oleh konstitusi untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Hal ini tertuang dalam Pasal 28H ayat (1) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) yang menyebutkan bahwa “Setiap warga Negara memiliki hak untuk dapat hidup sejahtera, lahir dan batin, bertempat tinggal, serta mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat.”

Terhadap aturan dalam konstitusi tersebut, Negara seyogyanya menjamin hak konstitusi warga negara untuk mendapatkan lingkungan yang baik sehat. Namun, bukannya malah menjamin hak konstitusi tersebut, negara dalam hal ini Pemerintah Kota Pekanbaru belum dapat merealisasikan konstitusi tersebut dengan baik.

Hal ini terlihat dari tidak memadainya sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Pekanbaru untuk mengelola sampah dengan baik. Mulai dari kota Pekanbaru belum punya fasilitas pendukung yang memadai pengelolaan sampah yang baik berupa tempat sampah terpilah di kota Pekanbaru, juga belum punya Peraturan daerah dan aturan yang mendukung pengelolaan sampah yang baik dan berkelanjutan. Pendanaan belanja daerah pun tak memadai untuk melakukan upaya perubahan dan pengelolaan sampah yang baik.

Pemerintah Kota Pekanbaru dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) sejak November 2015 sudah melakukan swastanisasi dalam pengelolaan sampah. Dari data yang diperoleh dari Lembaga Penyelenggara Sarana Elektronik (LPSE) Kota Pekanbaru pada penggunaan Tahun Anggaran 2023, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan melakukan pelelangan terhadap jasa pengangkutan sampah. Dimana untuk jasa angkutan sampah Zona I dikelola oleh PT Ella Pratama Perkasa dengan nilai lelang sekitar Rp 27.145.330.000,00 dan jasa angkutan Zona II dikelola oleh PT. Samhana Indah dengan nilai lelang sekitar Rp28.887.294.742,36.

Pada Desember 2021, Tim Advokasi Sapu Bersih Kota Pekanbaru yang di dalamnya ada YLBHI-LBH Pekanbaru, WALHI Riau, dan gerakan masyarakat sipil lainnya mengajukan gugatan terhadap Pemerintah Kota Pekanbaru dan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pekanbaru terkait persoalan sampah.

Gugatan itu didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru dengan Register Perkara No: 262/Pdt.G/2021/PN Pbr. Dalam amar putusannya, Tergugat dalam hal ini Pemerintah Kota Pekanbaru dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum (PMH).Padahal, Kota Pekanbaru sendiri sudah mempunyai regulasi hukum terkait pengelolaan sampah yaitu adanya Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah.

Bukan belajar dari masalah tahun-tahun sebelumnya, di tahun 2023 masih juga muncul persoalan yang sama dalam pengelolaan sampah di kota Pekanbaru, seperti adanya tumpukan sampah di tepi jalan Kota Pekanbaru. Berikut ini bukti tumpukan sampah yang terkumpul dari media berita online.
Pada hari minggu, 27 Agustus 2023 di Tempat Pembuangan Sementara (TPS) Jalan Hang Tuah dekat lapangan sepak bola, sampah terlihat menumpuk pada pukul 08.00 wib.

Selain itu pada hari Rabu, 20 September 2023 juga terlihat tumpukan sampah di Pasar Cik Puan Pekanbaru sehingga mengganggu masyarakat sekitar. Padahal tidak jauh dari lokasi ini ada kantor Lurah Jadirejo, sehingga masyarakat yang datang ke kantor lurah tersebut harus mencium aroma tidak sedap yang berasal dari tumpukan sampah tersebut. Belakangan diketahui bahwa TPS tersebut merupakan TPS Legal bukan illegal.

Kemudian Seperti di Jalan HR Soebrantas Ujung, Kecamatan Binawidya, pada hari Kamis, 12 Oktober 2023 tumpukan sampah terlihat di lokasi sekitar 700 meter menuju Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim (UIN Suska) Riau.

Selanjutnya, di Jalan Purwodadi Ujung, Kecamatan Tuah Madani juga terlihat tumpukan sampah. Tumpukan sampah tersebut terlihat pada hari Selasa, 10 Oktober 2023.

Pada hari minggu, 10 Desember 2023 juga terlihat penumpukan sampah di salah satu jalan di Kota Pekanbaru.

Pasca adanya putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru hingga saat ini, Pemerintah Kota Pekanbaru belum melaksanakan putusan terkait pengelolaan sampah. Hingga saat ini sampah masih banyak ditemukan berserakan di Kota Pekanbaru.

PEKANBARU KOTA BANJIR

Kota Pekanbaru merupakan ibukota Provinsi Riau yang merupakan salah satu kota besar di Indonesia dengan jumlah penduduk berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kota Pekanbaru tahun 2020 sekitar 983.356 jiwa penduduk. Peningkatan jumlah penduduk tersebut ditandai dengan banyaknya wilayah yang telah beralih fungsi menjadi pemukiman penduduk, sehingga membuat daerah

resapan air semakin berkurang. Keberadaan daerah resapan air sangat dibutuhkan untuk menghindari adanya genangan diatas permukaan tanah yang dapat menyebabkan bencana banjir.

Banjir adalah suatu peristiwa meluapnya air dari batas tebing sungai dalam jangka waktu relatif pendek atau suatu peristiwa menggenangnya air di permukaan tanah sampai melebihi batas waktu tertentu yang mengakibatkan kerugian. Di beberapa wilayah Indonesia, peristiwa bencana banjir paling sering terjadi dan berulang setiap tahunnya, terutama pada saat musim penghujan. Hingga saat ini, permasalahan banjir belum dapat terselesaikan dan bahkan cenderung meningkat frekuensinya, luasannya, kedalamannya, maupun durasinya.

Indonesia sendiri sudah mempunyai regulasi hukum yang mengatur terkait penanganan terhadap bencana alam yakni Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Sebagai turunan dari UU tersebut maka lahirlah Peraturan Pemerintah Nomor 2l Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam Pasal 1 ayat (19) berbunyi *"Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah badan pemerintah daerah yang melakukan penyelenggaran penanggulangan bencana di daerah."*

Sebagai bentuk nyata untuk mengimplementasikan peraturan tersebut. Pemerintah kota Pekanbaru menerbitkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Kemudian dalam Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang menyebutkan "bahwa tanggung jawab utama penyelenggaraan penanggulangan bencana merupakan walikota atau bupati, sedangkan Gubernur sebatas memberikan dukungan perkuataan."

Kemudian daerah wajib mengalokasikan anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota untuk rangka penanganan bencana alam. Perda Kota Pekanbaru Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penanggulan Bencana Daerah menyebutkan bahwa banjir merupakan salah satu bencana alam. Banjir yang terjadi di Pekanbaru disebabkan adanya sampah yang menyumbat saluran air, selain itu juga karena adanya luapan air dan kurangnya penanaman pohon disekitar sungai.

Curah hujan Kota Pekanbaru 2.009,26 mm/th termasuk dalam kategori sedang/lembab (2000 – 2500) mengacu pada Primayuda (2006) dalam Purnama (2008) dengan modifikasi mempunyai nilai harkat 5. Dengan demikian, Kota Pekanbaru menjadi wilayah yang rentan banjir. Adapun titik-titik banjir terjadi di daerah Panam, seputaran Jalan Sudirman dan juga di beberapa titik di Pekanbaru.Banjir di kota Pekanbaru sudah menjadi langganan setiap tahunnya.

Berdasarkan data penelitian dari Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Riau, sebaran daerah rentan banjir yaitu:

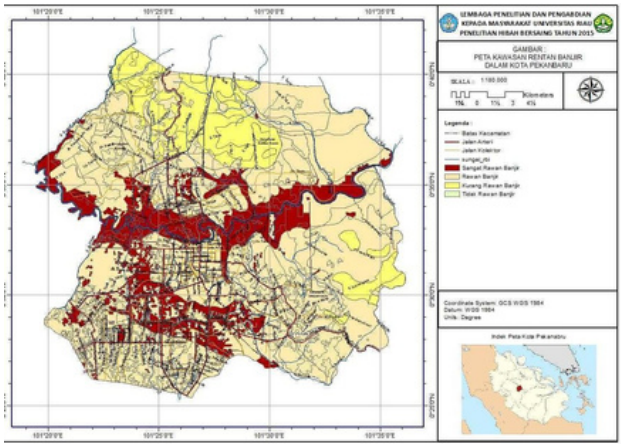

Setiap tahunnya pekanbaru diterpa bencana banjir, namun Pemerintah Kota Pekanbaru seakan tidak serius dalam menanggapi masalah ini. Adapun yang selalu menjadi alasan Pemko Pekanbaru adalah masalah anggaran.

PEMKO NAIKKAN TARIF, PARKIR PEKANBARU MERAJALELA

Siapa yang tidak tahu, Pekanbaru. Bertuah merupakan sebutan untuk kota ini. Sebagai salah satu kota terbesar di Indonesia, Pekanbaru juga cocok dijuluki sebagai salah satu kota sejuta parkir. Bagaimana mungkin? Iya mungkin saja. Bayangkan hampir disetiap sudut ada parkir. Bahkan di warung-warung kecil pun ada parkir.

Belum tuntas persoalan parkir, walikota Pekanbaru menaikkan tarif parkir. Awalnya Roda 2 sebesar Rp. 1000, kemudian Roda 4 sebesar Rp. 2000, menjadi Roda 2 sebesar Rp. 2000, dan Roda 4 sebesar Rp. 3000. Naiknya tarif ini dilatarbelakangi terbitnya Perwako No. 41 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 148 Tahun 2020.

\

Adapun masalah perparkiran di kota Pekanbaru saat ini adalah:

1. Penarikan retribusi parkir di tepi jalan umum dan di tempat-tempat yang tidak sesuai;
2. Penarikan parkir seharusnya dibedakan berdasarkan Zonasi bukan menyamaratakan semua tempat dengan tarif parkir yang sama seperti Roda dua Rp. 2000 dan roda 4 sebesar Rp. 3000;
3. Penarikan tarif parkir yang seharusnya dibatasi oleh ruang milik jalan saja, menjadi melebar kemana-mana sampai ke warung-warung kecil, dan jalan-jalan sempit dipenuhi oleh petugas parkir.

Disahkannya Perwako No. 41 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 148 Tahun 2020 yang berisikan tarif retribusi parkir semua zona sama besarnya yakni Rp. 2000 untuk roda dua dan Rp. 3000 untuk roda empat, ini bertentangan dengan prinsip penentuan tarif bila dihubungkan dengan kondisi saat ini.

Bila kita lihat, aspek kemampuan masyarakat juga diabaikan dari hadirnya Perwako ini. Dimana seharusnya masyarakat di tingkat bawah pada jalan lokal dan lingkungan harus membayar sama dengan jalan utama atau tengah kota. Menimbang, kegiatan harian parkir masyarakat tingkat bawah sangat banyak menguras pendapatan hidup mereka.

Kemudian perlu dibuat rambu-rambu manakah yang dapat dikenakan tarif parkir dan mana yang tidak boleh dibebankan tarif parkir. Fakta dilapangan, hampir semua tempat ada petugas parkir. Selain itu, petugas parkir juga banyak ditemukan tidak menggunakan rompi dan kartu tanda petugas. Kemudian juga ada anak yang menjadi petugas parkir. Seakan terjadi pembiaran terhadap persoalan parkir saat ini.

Selain itu juga mengenai pertanggungjawaban petugas parkir terhadap kendaraan juga perlu diperhatikan. Bahwasanya, banyak petugas parkir yang mengabaikan tanggung jawabnya terhadap kendaraan yang dijaga. Misalnya ditemukan beberapa kondisi dimana kendaraan roda dua masyarakat yang hilang diparkiran. Salah satunya aduan yang masuk ke Yayasan LBH Indonesia - LBH Pekanbaru seorang berinisial "J" yang mengadukan kendaraannya hilang di parkiran depan Mal SKA Pekanbaru. Kondisi ini tentu menjadi perhatian yang serius. Mengapa sampai bisa terjadi kehilangan, padahal ada petugas parkir. [9]

Informasi yang dihimpun dari Iombudsman.go.id, Perwakilan Ombudsman Provinsi Riau telah melakukan kajian terkait penyelenggaraan pelayanan perparkiran di Kota Pekanbaru. Hasil kajian tersebut dipaparkan oleh Ombudsman kepada Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Pekanbaru. Adapun yang menjadi persoalan saat ini adalah pengguna layanan parkir, kenaikan harga parkir, kurangnya kompetensi juru parkir, minimnya rambu-rambu dan marka parkir, keengganan juru parkir memberikan karcis parkir dan pengawasan yang belum optimal.

Dari hasil paparan ombudsman menemukan 4 (empat) dugaan potensi pelanggaran maladministrasi yang dilakukan Dishub Pekanbaru. Diantaranya adalah penyimpangan prosedur. Pertama pertentangan tarif parkir antara Pasal 8 Perda Kota Pekanbaru nomor 14 Tahun 2016 tentang Retribusi Parkir dengan Pasal 11 Peraturan Walikota Nomor 41 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 148 Tahun 2020 tentang Tarif Layanan Parkir pada Unit Pelayanan Teknis (UPT) Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Kedua, masih ditemukan juru parkir yang tidak menggunakan atribut seperti rompi , tanda pengenal, topi dan peluit serta tidak memberikan karcis pada masyarakat. Selanjutnya Dishub Pekanbaru tidak memberikan pelayanan seperti tidak membuat rambu-rambu parkir dan marka parkir pada ruang milik jalan (Rumija).

Kemudian Dishub Pekanbaru juga belum memenuhi standar pelayanan publik

[9]pengelolaan parkir di mall SKA tidak jelas siapa pengelolanya, apakah dari pihak swasta atau memang wilayah pengelolaan Dinas Perhubungan langsung.

yang baik seperti maklumat pelayanan, motto pelayanan dan sarana penilaian kinerja. Selain itu juga ada pungutan liar parkir pada tempat titik parkir pada jalan lingkungan dan area SPBU. Kemudian yang terakhir masih terdapat petugas parkir yang tidak kompeten dalam menjalankan tugas pelayanan perparkiran kepada masyarakat.

Dengan banyaknya persoalan parkir ini hingga menimbulkan polemik di masyarakat, sebaiknya Pemko Pekanbaru mencabut Perwako Nomor 41 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 148 Tahun 2020 dan dikembalikan ke regulasi yang semula.

INGAR BINGAR PROYEKSI JAHAT OLIGARKI DI REMPANG

"Takkan Melayu Hilang di Bumi"

Ungkapan singkat ini begitu membekas dalam perjuangan Masyarakat Adat Tempatan Rempang yang mayoritasnya Suku Melayu dan sedang melawan kerakusan oligarki yang mengakar dan menjalar ingin merampas ruang hidup masyarakat. Ungkapan ini tegas dan begitu dalam menusuk hati setiap orang khususnya bagi masyarakat Suku Melayu, ungkapan tersebut bersayapkan cerita dan berita situasi Rempang yang tidak baik-baik saja.

"Aku saat ini berumur 104 Tahun , turun temurun disini. Coba kamu bayangkan, kamu marah tak kalau kampung kamu diambil orang?"

-Amlah, warga Rempang

Terucap oleh Mak Amlah yang usianya sekitar 104 tahun ditengah-tengah obrolan yang disambut gerahnya panas pantai. Perempuan lansia itu menggerutu dengan kesalnya. Ia bertanya-tanya tentang bagaimana jika tanah moyangnya dirampas. Ia juga menyebutkan telah berjanji untuk menjaga tanahnya yang luhur dan turun temurun ditempati itu.

Situasi Brutal 7 September 2023 dan Angin Ikut Bersalah

Masih segar betul ingatan akan peristiwa tak manusiawi yang terjadi di Rempang, sekitar 1000 lebih personel gabungan yang terdiri dari TNI, POLRI, Ditpam BP Batam dan Satpol PP dikerahkan pada peristiwa brutal tanggal 7 September 2023 dan dipersiapkan, seolah perang ada di depan mata. Berkalungkan kecongkakan dan berpakaian kekerasan, aparat melawan rakyat begitu gagahnya hingga banyak korban berjatuhan. Bahkan dapat kita saksikan betapa tidak terkontrolnya aparat gabungan bergerak hingga menembakkan gas air mata dan water canon ke segala arah hingga mengenai anak-anak sekolah di Sekolah Menengah Pertama Negeri 22 Batam dan Sekolah Dasar 003 Galang yang sedang asik bermain dan belajar.

Hiruk pikuk yang terjadi bukan tanpa alasan. Rakyat datang untuk mempertahankan hak ruang hidupnya, namun harus menerima kenyataan pemerintah tak berpihak, karena orientasi pemerintah bersama kawan bisnisnya adalah untuk mendulang rupiah sebesar-besarnya namun disisi lain menimbulkan nestapa rakyat di pulau Rempang.

Pengerahan aparat militer semakin menguat ketika warga Rempang tetap bertahan dan tidak rela sejengkal pun hak atas tanahnya diganggu. Bagi masyarakat Rempang, hilangnya kedaulatan rakyat Rempang juga sebagai bentuk hilangnya marwah Melayu. Peristiwa unprosedural di Rempang semakin membuktikan bahwa mentalitas militeristik telah terpelihara dan tumbuh subur dalam proyek-proyek Nasional.[10[

Diktatornya pemerintah kental terasa dan dialami langsung oleh masyarakat adat Rempang-Galang dalam menentang ketidakadilan, bahkan mempertahankan haknya dianggap kejahatan, hingga 8 orang warga Rempang dipolisikan pada saat peristiwa keji 7 September 2023. Padahal pengerahan aparat keamanan secara berlebihan dan sedemikian rupa telah mengguncang kesadaran rakyat untuk mempertahankan haknya atas tanah leluhur.

"Biarlah Kami Mati Berdiri Daripada Kami Hidup Berlutut."

-Ucap Salah Satu Warga Rempang

Sejarah yang panjang dan warisan turun temurun membuat Masyarakat Adat Rempang-Galang memilih berdarah-darah untuk memperjuangkan harkat dan martabatnya. Warga ingin menjadi tuan rumah di negerinya sendiri tepatnya di negara hasil gotong royong ini. Keinginan yang kuat itu tergambar dari tangis dan derita mereka dalam memperjuangkan ruang-ruang kehidupan yang telah dijamin oleh konstitusi.

Tak ada rasa aman yang dirasakan oleh warga Rempang saat itu. Pendekatan eksesif dari aparat membuat massa aksi yang memilih bertahan dan berujung pada terjadinya bentrok dengan aparat. Akibatnya, banyak masyarakat mengalami luka-luka dan trauma mendalam hingga warga takut untuk pergi bekerja. Banyak yang menjadi Korban, tapi siapa yang bertanggungjawab?

Jika merujuk ke Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan kekuatan dalam Tindakan Kepolisian, menyebutkan penggunaan senjata kimia maupun kekuatan keamanan berlebih merupakan upaya terakhir, serta peraturan lainnya yang harus dipatuhi yaitu Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian

[10]Lihat di https://www.thejakartapost.com/id/opinion/2023/09/14/militarized-eviction-in-rempeng.html, diakses pada 23 Desember 2023.

Negara Republik Indonesia dan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tata Cara Lintas Ganti dan Cara Bertindak dalam Penanggulangan Huru Hara.

Namun nampaknya peraturan tersebut cuma omong kosong, sebab tindakan aparat yang bersiaga dengan jumlah yang banyak dan melakukan upaya Eksesif juga tidak bisa diterima akal ditambah pemolisian yang dilakukan terhadap 8 orang warga. Dengan jumlah personil yang amat besar pada saat itu, menunjukkan seolah-olah demokrasi merupakan musuh abadi aparat keamanan dan menunjukkan perlawanan telah dipersiapkan untuk menghadapi masyarakat di pulau Rempang.

Luas wilayah yang hendak digusur paksa yang diperuntukkan untuk investasi Rempang Eco City tidaklah sedikit yaitu seluas ±17.000 hektar, hingga Pemerintah harus menurunkan ribuan aparat gabungan untuk berhadapan dengan warga Rempang yang menolak keras segala upaya untuk menggusur mereka. Masyarakat Rempang di 16 kampung tua sudah hidup turun temurun sejak 1834 atau bahkan lebih lama lagi, jauh sebelum nama Indonesia tercipta, namun Pemerintah tetap memaksa masyarakat adat di Rempang ini keluar dari wilayahnya dengan dalil atas nama Investasi. Konon katanya Pemerintah tidak akan menggusur warga Rempang tapi menggeser mereka ke kampung lainnya, tapi pemerintah lupa bahwa setiap kampung memiliki keluhuran yang harus dijaga oleh warganya, tempat nenek moyang mereka berdiam, tempat masyarakat aman mengusahakan hasil-hasil alam, dan tempat mereka bisa menjaga budayanya.

Korban yang berjatuhan pada tragedi kemanusiaan di Rempang beragam, mulai dari usia dewasa, lansia, perempuan, dan anak-anak. Padahal belum lama, tepatnya pada 22 Juli 2023, Kota Batam meraih penghargaan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia untuk kategori Kota Layak Anak (KLA). Peristiwa 7 September 2023 menjadi bertolak belakang dengan penghargaan tersebut. Alih-alih memberikan perlindungan, anak justru diperhadapkan pada kejinya aparat penegak hukum yang secara serampangan memberikan nestapa bagi anak-anak di Rempang. Tahun 2023 menjadi ingatan yang menyakitkan bagi anak-anak di Rempang, trauma dan luka yang sulit disembuhkan oleh mereka.

Sementara itu, para orangtua panik mendengar kabar anaknya dalam situasi yang berbahaya dan kritis, situasi yang diramu sedemikian rupa yang ujung-

ujungnya angin yang dipersalahkan. Angin yang bersalah ini disampaikan langsung oleh Brigjen Ahmad Ramadhan dari Divisi Humas Polri.[11] Padahal jika melihat kondisi geografis dari sekolah yang terdampak, lokasi sekolah cukup jauh dan menanjak dari lokasi kejadian sehingga tidak dimungkinkan angin dengan mudahnya dipersalahkan. Namun pihak kepolisian tetap saja menyalahkan angin atas masuknya gas air mata ke wilayah sekolah saat konflik penolakan Proyek Strategis Nasional (PSN) Rempang Eco City mirip tragedi Kanjuruhan belum lama ini terjadi.

Dengan deretan panjang persoalan di Rempang sudah seharusnya Negara segera mengadopsi undang-undang yang melarang penggusuran paksa, semua bencana kemanusiaan yang terjadi di Rempang tersebut akibat rencana penggusuran paksa dengan dalih mengamankan investasi. Maka ada harapan besar akan adanya j aring-jaring pasal yang mengatur tindakan tersebut jika serius diadopsi menjadi peraturan Nasional, pula perlu ada pembatasan kewenangan yang berpotensi melampaui batas, sebab akan banyak korban yang rentan terhadap masalah baru di masyarakat.

Solidaritas Perjuangan Rempang Dibungkam dengan Kriminalisasi

Ironis dan menyakitkan jika mengingat peristiwa yang terjadi pada 11 September 2023, karena massa aksi pada saat itu diperlakukan dengan tidak mengedepankan kemanusiaan. Aksi di depan BP batam merupakan bentuk solidaritas dan geramnya masyarakat atas peristiwa huru hara di tanggal 7 September 2023 di jembatan IV Barelang, Pemerintah melalui aparatnya memaksa masuk ke pulau Rempang untuk melakukan pemasangan tanda batas secara paksa diatas lahan dan tanah masyarakat Rempang.

Akar kemarahan semakin menjalar ketika terdengar berita duka di tanggal 7 September dan duka bertambah disaat bersamaan dengan ditahannya warga kala itu. Persatuan dari berbagai daerah turut mewarnai aksi solidaritas bela Rempang di tanggal 11 September 2023, yang sempat dikabarkan batal. Namun dengan solidaritas yang kuat aksi di depan BP Batam tetap berlangsung, awalnya unjuk rasa dilakukan dengan orasi kegelisahan dari setiap perwakilan, unjuk rasa dimulai sekitar pukul 09:30 WIB, namun hingga muncul terik matahari pun tidak ada sikap serius dari pihak BP Batam, hingga berujung bentrok karena kecewa tidak menemukan titik temu dan massa aksi pun dipukul mundur oleh aparat gabungan.

[11]Lihat di https://depok.tribunnews.com/2023/09/09/polisi-salahkan-angin-yang-jadi-penyebab-warga-pulau-rempang-terkena-gas-air-mata?page=2, diakses pada 2 Januari 2024.

Aparat bertindak brutal dan tanpa mempertimbangkan keselamatan pengguna jalan raya di sepanjang jalan dari kantor BP Batam sampai LAM Batam. Situasinya saat itu juga mencekam dan tidak terkontrol akibat penggunaan kekuatan keamanan yang berlebihan, salah satunya pengejaran terhadap massa aksi yang telah membubarkan diri membuat kondisi semakin tidak dapat lagi dikendalikan, namun pihak Kepolisian tetap terus memilih mengepung LAM Batam dan menembaki LAM Batam dengan gas air mata. Hingga menangkap dan menahan sejumlah massa aksi pada saat itu, kriminalisasi yang dilakukan tanpa dasar dan setelahnya diketahui telah cacat prosedural dan tanpa alat bukti yang sah.

Tidak heran media ramai memberitakan persoalan Rempang karena adanya upaya paksa untuk menggusur warga Rempang. Persoalan Rempang merupakan persoalan kemanusiaan yang masif terjadi hingga mengorbankan masyarakat tempatan. Biarpun begitu, pemerintah tetap tutup mata, bahkan menunjukkan reaksi kemarahan kepada mereka yang mempertahankan haknya.
Solidaritas dan dukungan untuk membersamai warga Rempang datang dari segala ara. Dari berbagai daerah, Nasional dan Internasional membicarakan Rempang dan begitu banyak suara solidaritas untuk Rempang karena problem ketidakadilan disana mengakar dan terstruktur. Karena i tulah yang mengundang banyak masyarakat hadir pada aksi 11 September 2023 untuk memastikan bahwa keadilan itu hadir bagi masyarakat yang selama ini menjadi korban.

Begitu banyak tangis tercurah untuk mempertahankan harkat dan martabat Melayu di Rempang, sebuah pulau yang di dalamnya mengisahkan perjalanan Indonesia mempertahankan buminya dari penjajah. Namun begitu, perjuangan leluhur mempertahankan Indonesia dari penjajah di Rempang dibalas dengan air tuba. Para pejuang tanah Rempang dipidanakan oleh Kepolisian Resor Kota (Polresta) Barelang dan Kepolisian Daerah (Polda) Kepulauan Riau tanpa proses yang sah, tidak berkeadilan, dan tanpa pertimbangan kemanusiaan yang justru dilawan dengan jeruji, jumlah yang dikriminalisasi tidak sedikit yaitu sekitar 35 orang yang sebagian besar merupakan tulang punggung keluarga.

Situasi tersebut diperparah dengan proses-proses cacat formil lainnya, di antaranya: penerapan pasal dalam penyidikan yang tidak sesuai dengan unsur tindak pidananya, bahkan terdapat pasal yang digunakan tidak ada dalam KUHP sehingga menunjukkan pemidanaan yang terlalu dipaksakan yaitu Pasal 212 KUHP dan/ atau Pasal

213 ayat (2e) KUHP dan/ atau Pasal 214 ayat (2) ke-2e KUHP dan/ atau Pasal 170 ayat (2) ke-2e KUHP. pasal. Pemidanaan juga dilakukan tanpa minimal dua alat bukti yang sah berdasarkan Pasal 184 KUHAP jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU/XII/2014. Pasal-pasal yang digunakan oleh penyidik merupakan pasal yang sering digunakan untuk menghantam masyarakat yang berjuang mempertahankan haknya khususnya hak atas ruang hidup.

Para pejuang atau korban kriminalisasi juga ditahan tanpa menerima Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP), surat penetapan tersangka, dan surat perintah penyidikan. Surat perintah tugas penyidikan juga tidak memiliki kepastian hukum dan tidak menjamin perlakuan yang adil dan cacat formil karena tidak memiliki nomor surat sehingga surat tersebut dapat dikatakan sebagai surat fiktif atau dokumen ilegal jika digunakan untuk menahan para korban kriminalisasi. Kriminalisasi ini menyulut amarah banyak pihak, sebab hal ini wujud pemerintah terlibat dalam keambrukan demokrasi di era berlangsungnya dua puluh lima tahun reformasi.

Kebijakan Kebut Semalam dan Siasat Jahat Pemerintah

Di tengah rasa khawatir warga Rempang, ruang-ruang hidup warga dihantui penggusuran paksa dengan bermodalkan Proyek Strategis Nasional yaitu proyek ugal-ugalan mencipta penderitaan dan tangis bagi masyarakat adat Rempang-Galang. Habis gelap terbitlah Permenko Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2023 tentang perubahan ketiga atas Permenko Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 tentang perubahan daftar proyek strategis Nasional. Peraturan yang diproyeksikan dapat menjadi legitimasi untuk melakukan penggusuran paksa di Rempang ini disahkan pada 28 Agustus 2023. Dalam hitungan hari setelahnya, 1000 lebih personil aparat keamanan datang ke Pulau Rempang.

Dalam pertimbangan peraturannya pun kita bisa lihat bagaimana Pemerintah tidak memprioritaskan hak setiap orang atas lingkungan hidupnya dan ruang hidupnya namun hanya ingin mempercepat masuknya investasi milik perusahaan China tanpa mempertimbangkan bagaimana nasib keberadaan 16 kampung tua di Rempang. Tergambar jelas siasat jahat Pemerintah dalam upaya merebut ruang-ruang hidup masyarakat Rempang-Galang.

Begitu mudahnya regulasi memfasilitasi cukong-cukong bisnis dan mempermudah mereka melenggang bebas tanpa pikir panjang untuk mengusir tuan tanah yang sudah jauh ratusan tahun tinggal dan bermukim di pulau yang konon menjadi benteng pertahanan Indonesia dalam melawan penjajah. Karena sejatinya pengelolaan dan pemanfaatan tanah ulayat demi kepentingan Nasional itu tidak ada, yang ada untuk ditegakkan adalah kepentingan masyarakat adat, jangan sampai ada pertentangan jika pemerintah tidak merujuk pada cita-cita reforma Agraria.

Di tingkat internasional, PBB dengan tegas menerangkan penggusuran paksa merupakan pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia, termasuk hak asasi manusia atas rumah yang layak, pangan, air, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, keamanan pribadi, kebebasan dari perlakuan kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat.[12]

Lebih jauh, persoalan kepemilikan atas tanah dengan sertifikat atau pengakuan yang sah terhadap penguasaan atas tanah sering digunakan sebagai alat untuk menyerang masyarakat khususnya masyarakat adat atau masyarakat yang telah hidup dari sejak zaman nenek moyangnya yang bernilai luhur. Acapkali pemerintah abai untuk mengakui dan menghormati nilai-nilai luhur yang dimiliki oleh setiap masyarakat adat yang telah bertempat tinggal sejak lama dan bermukim dengan memanfaatkan hasil-hasil bumi dengan lestari.

Penggusuran paksa mempunyai banyak konsekuensi yang serupa dengan dampak yang diakibatkan oleh perpindahan secara sewenang-wenang, termasuk perpindahan penduduk, pengusiran massal, eksodus massal, pembersihan etnis dan praktik-praktik lain yang melibatkan pemindahan penduduk secara paksa dan tidak sukarela dari tanah dan komunitas mereka. Pasal 17 Kovenan Internasional tentang hak-hak sipil dan politik menetapkan “tidak boleh seorang pun secara sewenang-wenang atau melanggar hukum atas privasi, keluarga, rumah atau korespondensinya atas serangan yang melanggar hukum terhadap kehormatan”. Selain melanggar pasal tersebut, pemerintah juga turut melanggar perlindungan keluarga dan hak menikmati budaya sesuai Pasal 23 dan Pasal 27 ICCPR.

Pemerintah berupaya keras ingin menggusur paksa warga Rempang, namun apakah terbesit bagaimana dampaknya yang akan memperparah kesenjangan yang terjadi di masyarakat, menimbulkan konflik sosial, segregasi dan selalu berdampak pada kelompok masyarakat termiskin yang rentan secara sosial dan ekonomi terutama bagi perempuan, anak dan masyarakat adat?

Sudah sepatutnya tidak ada lagi upaya lanjutan untuk Pemerintah melakukan penggusuran tapi pemerintah perlu beralih untuk mematuhi hukum dan HAM dalam rangka menjamin perlindungan bagi masyarakat. Pemerintah wajib melindungi warga negaranya dari segala bentuk pelanggaran HAM sesuai dengan prinsip-prinsip dasar dan panduan HAM Internasional yang diadopsi oleh PBB (A/HRC/18). Sayangnya, hingga saat ini pemerintah terus menunjukkan kegigihannya untuk berperang dengan masyarakatnya dengan segala cara.

Lebih lanjut, Tim Solidaritas Nasional untuk Rempang memandang rangkaian kekerasan yang terjadi di Rempang merupakan bagian dari kekerasan yang berbasis pada kepentingan modal/capital (*Capital Violence*), sehingga tak jarang pula pemerintah melibatkan aparat untuk mengakselerasi kepentingan bisnis dan investasi walaupun jelas-jelas telah melanggar HAM.[13] Lewat kepentingan bisnis, para pejabat acapkali memandang tanah yang

[12]Lihat di https://www.ohchr.org/en/special-procedures/sr-housing/forced-evictions, diakses pada 2 Januari 2024.
[13]Lihat di https://kontras.org/2023/09/17/peluncuran-laporan-keadilan-timpang-di-pulau-rempang-temuan-awal-investigasi-atas-peristiwa-kekerasan-dan-pelanggaran-ham-7-september-2023-di-pulau-rempang/, diakses pada 3 Januari 2024.

ditinggali warga hanya untuk urusan harga yang lebih tinggi, bukan urusan jati diri, sejarah dan penghidupan yang mengakar di masyarakat. Mereka mencipta kebohongan dan mereka membuat kebijakan yang mencekik rakyatnya sementara jelas dimuat dalam UUD 1945 yang menyebutkan tidak boleh ada penjajahan di atas dunia dan kemerdekaan adalah hak segala bangsa.

Dalam konteks HAM dan dalam konteks perjuangan demokrasi, menguatnya komponen yang memprakarsai PSN di Rempang ini menjadi bagian yang tak terlupakan dalam sejarah pelanggaran HAM di Indonesia. Watak otoritarianisme pemerintah membekas bersama luka yang diciptakan bagi masyarakat adat Rempang, gagasan penggusuran paksa terus bergulir, keberadaan HAM pun diabaikan.

Dampak apa saja yang timbul apabila terjadi penggusuran paksa?

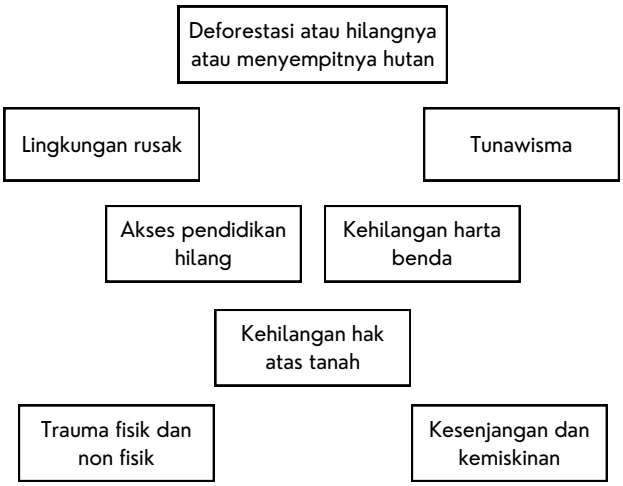

Semua hak di atas jelas diatur untuk dilindungi, dihormati, dipenuhi dan dipromosikan bukan justru dihilangkan dengan cara yang sewenang-wenang. Konflik penggusuran paksa di Rempang tidak boleh dianggap seolah-olah akar masalah konflik di Rempang dapat diselesaikan dengan legitimasi hukum yang dibuat secara sistematis.

Belum lagi terjadinya daur ulang rasa takut yang terus dilakukan demi melancarkan relokasi terhadap warga 16 Kampung Tua di Rempang. Masifnya serangan rasa takut ini, tentunya berdampak kepada seluruh warga Rempang. Masyarakat bahkan hilang akal untuk bisa dengan tenang pergi melaut mencari ikan. Kala terbesit pergi untuk bekerja, di saat yang bersamaan pula terdengar petugas pematok datang ke rumah-rumah, hal ini membuktikan masyarakat terpenjara niat jahat pemerintah.

"*Nggak akan bisa kita hidup di darat. Kita harus mulai dari nol lagi, nggak tahu tempat kita kerja, nggak akan bisa, malah jadi mati kelaparan dulu. Kita harus memahami laut dulu. Di sini kan kita sudah tahu di mana tempat udang, tempat gonggong, kita tahu di mana yang ada ikannya*", ucap Sobirin warga Tanjung Banun ke BBC.com.[14]

Terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 78 Tahun 2023 menambah deretan panjang keterlibatan penguasa untuk dapat merangsek masuk menguasai Rempang. Tidak mengagetkan jika aturan yang disahkan oleh Presiden Jokowi ini dipandang memang untuk memuluskan proyek

[14]Lihat di https://www.bbc.com/indonesia/articles/c1djjmmkp53o, diakses pada 23 Desember 2023.

Rempang. Tim Advokasi Solidaritas Nasional untuk Rempang dalam pertemuannya dengan beberapa media atau wartawan menyatakan adanya dugaan maladministrasi bahkan perbuatan pidana karena kegiatan dilakukan sebelum aturan ini dimunculkan ke permukaan. Artinya perbuatan pemerintah bisa patut dikatakan telah melawan hukum.[15]

Ambisi Menggusur Tanpa Amdal?

Gusur dahulu Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) kemudian. Proyek PSN Rempang Eco-city yang akan membangun pabrik kaca tidak layak diteruskan ketika diketahui ternyata Amdalnya belum ada. Hal ini lantas membuat gempar banyak pihak. Pertanyaan selanjutnya adalah siapa yang harus bertanggung jawab atas peristiwa brutal tanggal 07 September 2023 dan tanggal 11 September 2023? dan Bagaimana mereka menjawab kejinya aparat terhadap korban-korban yang berjatuhan?

Proyek jahat ini merupakan hasil pertemuan bilateral antara Presiden Jokowi dengan Presiden China Xi Jin Ping Juli 2023 lalu. Saat itu perusahaan-perusahaan China termasuk Xinyi Group berkomitmen untuk berinvestasi di Indonesia.[16] Tentunya perusahaan-perusahaan tersebut akan diupayakan perizinannya sedemikian rupa, termasuk kegiatan-kegiatan PT Makmur Elok Graha (MEG), perusahaan yang akan mengembangkan PSN Rempang dengan menggusur tempat tinggal dan pranata sosial masyarakat Rempang.[17]

Ilusi hijau investasi pada proyek Rempang Eco-City adalah kebohongan yang masif dipertontonkan. Promosi ganti rugi yang dikira menggiurkan dan akan ampuh memikat hati masyarakat adat tempatan Rempang ternyata sebaliknya, bagi warga Rempang kampung-kampung tua itu harus tetap ada, harus berdiri kokoh mempertahankan harga diri keluhuran kampung. Usut punya usut ternyata Amdal tetap dipaksakan untuk disosialisasikan namun masyarakat adat Rempang menolak kegiatan tersebut. Di sisi lain juga ada upaya-upaya pematokan dan pengukuran yang terus dilakukan baik dari BP Batam maupun dari pihak PT. MEG.

Tentu saja dengan diketahuinya Amdal belum ada, tidak membuat serta merta pemerintah dan kawan bisnisnya berhenti, sebaliknya proyek terus dilanjutkan dan mereka terus berupaya untuk menggusur, hingga membuat masyarakat Rempang geram. Masyarakat pun beramai-ramai menyatakan penolakan sosialisasi Amdal. Penolakan ini sebagai bentuk kegigihan masyarakat yang tidak mau menjual sejengkal pun tanah bersejarah tersebut.

Sederet dampak dari proyek ini jika dijalankan pun termanifestasikan dalam agenda akal bulus pemerintah yang terkesan memaksakan proyek ini berjalan tanpa Amdal dan tanpa mempertimbangkan pendapat warga yang tinggal di sana maupun dengan cara melawan hukum sekalipun. Salah satu proyek yang hendak dilakukan di Rempang yaitu pembangunan pabrik kaca. Pembangunan pabrik kaca ini

[15]Lihat hasil pertemuan tim solidaritas dengan wartawan di https://batamnow.com/bp-batam-diduga-lakukan-maladministrasi-bahkan-pidana-tangani-rempang-sebelum-perpres-78-2023/ , diakses pada 23 Desember 2023.
[16]Lihat di https://www.thejakartapost.com/id/opinion/2023/09/14/militarized-eviction-in-rempeng.html, diakses pada 23 Desember 2023.
[17]Lihat di https://www.walhi.or.id/tanpa-amdal-bahlil-berambisi-menggusur-warga-pulau-rempang-demi-investasi-tiongkok, diakses pada 23 Desember 2023.

tentunya menjadi ancaman besar bagi ruang hidup masyarakat Batam dan sekitarnya, sebab diperkirakan pabrik ini akan melakukan aktivitas eksploitasi lingkungan secara terus menerus hingga tahun 2080.

Rencananya, perusahaan China Xinyi Group akan garap 10 proyek dengan berinvestasi sebesar ratusan triliun di Rempang. Proyek-proyek tersebut di antaranya untuk membangun kawasan industri terintegrasi, pembangunan pabrik yang memanfaatkan pasir silika, soda abu hingga industri kaca panel surya, proyek industri kaca float, industri silikon industrial grade, industri pemprosesan kristal, dan lain-lain.[18]

Tidak semestinya pemerintah bersikukuh untuk mengambil alih pulau kecil ini menjadi objek perusakan yang akan berdampak pada daya dukung dan daya tampung lingkungan Pulau Rempang. Aktivitas pabrik kaca juga berpotensi menyebabkan polusi, limbah buangan proses pembuatan kaca dan solar panel yang berpotensi mencemari tanah dan laut dalam skala besar mulai dari proses pendirian pabrik hingga proses produksinya. Juga tidak menutup kemungkinan akan ada penggunaan batu bara sebagai bahan energi.[19]

Mengetahui potensi dampak buruk itu, nelayan di Rempang menjadi was-was dan khawatir. Bahwa Proyek Rempang Eco-city ternyata tidak hanya akan merebut ruang hidup masyarakat Rempang, namun juga merusak ekosistem alam Rempang di darat maupun di laut, di mana aktivitas tambang pasir laut juga akan merusak terumbu karang dan hasil-hasil laut lainnya seperti rumput laut dan ikan laut.[20]

Hampir saja luntur nilai yang luhur direnggut oleh pemerintah yang serakah, dengan bermodalkan bujuk rayu yang sengaja ditawarkan, namun tak mampu membuat warga Rempang lengah dengan penawaran ganti rugi yang justru tidak jelas asal muasalnya, ganti rugi yang perlahan menghadirkan penderitaan baru bagi warga Rempang dan kehilangan pekerjaan yang sebagian didominasi sebagai nelayan dan sebagian lagi bercocok tanam serta ganti rugi yang ditawarkan akan berdampak lebih jauh terhadap hilangnya ruang hidup warga Rempang . Bak menjaring kegelisahan yang selalu dihadirkan kepada warga Rempang, bukannya ikan yang didapat, justru banyak mendapatkan intimidasi dan ancaman untuk menghadirkan ketakutan yang mendalam.

Jerat Mati Demokrasi dan Hilangnya Lonceng Keadilan di Pengadilan Negeri Batam

Di era Reformasi yang terus diramu, terdapat sudut asah yang penuh derita yang tumpah ruah menyelimuti perhelatan gugatan praperadilan yang diajukan Tim Advokasi Solidaritas Nasional Untuk Rempang untuk 30 korban kriminalisasi aksi solidaritas Rempang. Dengan pertimbangan yang kuat, gugatan praperadilan/prapidana (prapid) diajukan pada tanggal 20 Oktober 2023 kepada Pengadilan Negeri (PN) Batam untuk menguji proses-proses

[18]lihat di https://www.trenasia.com/rempang-dan-cacat-amdal-proyek-strategis-nasional, diakses pada 24 Desember 2023.
[19]Dampak Pabrik Kaca di Rempang lihat di https://betahita.id/news/detail/9318/o-lala-rempang-eco-city-ternyata-belum-punya-amdal.html?v=16968544, diakses pada 24 Desember 2023.
[20]Lihat di https://www.mongabay.co.id/2023/10/30/nelayan-was-was-lingkungan-rusak-kalau-ada-kawasan-industri-di-pulau-rempang/, diakses pada 26 Desember 2023.

di kepolisian yang menjerat mati demokrasi bagi warga yang bersolidaritas untuk Rempang ketika aksi di depan BP Batam tanggal 11 September 2023.

Melangkah dengan prapid telah sesuai dengan tujuan praperadilan itu sendiri yaitu untuk menegakkan hukum, keadilan dan kebenaran, yang mana Praperadilan dijabarkan dengan jelas pada Pasal 77 huruf a KUHAP hingga Pasal 83 KUHAP. Praperadilan sendiri merupakan salah satu wujud pengejawantahan mandat UUD 1945 dengan berdasarkan HAM yang telah Negara Indonesia sepakati. Tidak hanya itu di dalam peraturan internal kepolisian juga diatur mengenai garis-garis hak untuk mengajukan praperadilan, yaitu dalam Perkap No. 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana ditambah pula dengan putusan MK No: 21/PUU-XII/2014 yang memperluas objek yang dapat dilakukan praperadilan.

Kebenaran dimanipulasi dan dibungkam tanpa rasa malu. Setiap fakta-fakta yang dihadirkan di persidangan dikubur dalam-dalam hingga tak bersisa dipermukaan yang membuat seluruh gugatan praperadilan yang terang benderang menunjukkan adanya pelanggaran serius dalam proses penangkapan hingga penahanan oleh penyidik ditolak. Deklarasi hilangnya lonceng keadilan terdengar di depan Pengadilan Negeri Batam saat itu, pengadilan yang katanya tempat bagi pencari keadilan mendapatkan keadilan. Fundamental due process of law tidak dijalankan dengan baik untuk tujuan peradilan yang jujur dan tidak memihak (Fair and Impartial Court) dan sebagai bentuk penghargaan terhadap hak asasi manusia.

Pengujian praperadilan dilakukan karena adanya temuan Tim Advokasi Solidaritas Nasional untuk Rempang yang terdiri dari YLBHI, YLBHI-LBH Pekanbaru, LBH Mawar Saron Batam, PBH Peradi Batam, Eknas Walhi, Walhi Riau, dan PP MAN yang menunjukkan bahwa penangkapan hingga penetapan tersangka dilakukan tanpa terlebih dahulu berdasarkan dua alat bukti yang sah. Esensi dari upaya praperadilan yaitu demi terselenggaranya pengawasan terhadap setiap tindakan kesewenang wenangan tindakan upaya paksa yang dilakukan penyidik atau penuntut umum.

Dalam persidangan terungkap keterangan saksi didapat dari rentang waktu 12-18 September 2023, keterangan ahli di bulan Oktober, hasil visum juga di bulan Oktober, dan bahkan surat penangkapan dan penahanan dikirim juga di bulan Oktober. Lantas bagaimana bisa dengan bukti yang tidak jelas para korban kriminalisasi dijerat hukum dengan cara yang sewenang-wenang?[21]

Belum lagi para korban kriminalisasi ditahan dengan menggunakan surat penetapan Tersangka, Surat Perintah Penyidikan dan Surat Perintah Tugas Penyidikan yang tidak memiliki kepastian hukum dan tidak menjamin adanya perlakuan yang adil karena cacat formil. Cacat formil yang dimaksud surat-surat tersebut tidak memiliki nomor surat seperti “Surat Ketetapan tentang Penetapan Tersangka Nomor: S.Tap ...../IX/Res.1.24/2023 Reskrim” dan Surat

[21]Lihat di https://www.cnnindonesia.com/nasional/20231104141100-12-1019981/pengacara-sebut-30-warga-rempang-jadi-tersangka-tanpa-bukti-lengkap, diakses pada 27 Desember 2023.

Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/...../IX/Res.1.24/2023/Reskrim, tentunya yang perlu digaris bawahi adalah apakah seseorang dapat ditahan atau dilakukan upaya paksa dengan berdasarkan proses yang tidak sah atau surat-surat tersebut merupakan surat fiktif dan/atau dokumen illegal. Dokumen fiktif ini telah merampas kemerdekaan para korban kriminalisasi yang terlalu dipaksakan.

Sedari awal para pejuang ini disebut sebagai korban kriminalisasi bukan penjahat atau karena perbuatannya didefinisikan sebagai Tersangka sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1 angka 14 KUHAP : "seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana" dan pada Pasal 17 disebutkan penangkapan dilakukan terhadap seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup yang diperkuat lewat Pertimbangan [3.14] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU/XII/2014 Halaman 98 menerangkan bukti yang sekurang-kurangnya harus memenuhi dua alat bukti. Namun faktanya sesuai dengan penjabaran diatas mereka para pejuang Rempang terpenjara dengan penggunaan hukum yang eksesif oleh penegak hukum.

Hukum yang seharusnya menjadi tumpuan untuk mencapai keadilan, kebenaran dan kemanfaatan justru tidak tampak dalam proses peradilan di Pengadilan Negeri Batam, yang jauh dari komitmen negara hukum dan demokrasi.

Suasana peradilan semakin keruh ketika sebelum dan pasca sidang putusan baik keluarga korban kriminalisasi, masyarakat Rempang maupun masyarakat lainnya yang datang menyaksikan sidang mendapat intimidasi dan bahkan dihadang masuk ke Pengadilan Negeri Batam oleh Kepolisian. Tangis dan guncangan jiwa terpancar lewat wajah keluarga korban kriminalisasi karena keadilan tidak berpihak kepada mereka ditambah banyaknya janji-janji manis yang ditawarkan ke mereka.

Kisah nestapa yang dialami masyarakat adat Rempang dan masyarakat lainnya ini tidak cukup diuraikan seluruhnya lewat catahu ini, banyak hal yang tak tertuangkan, konflik di Rempang begitu kompleks dan tersistem, masih banyak gejolak lain yang perlu dirangkai untuk dapat menggambarkan jerat mati demokrasi di Batam yang terpampang jelas dalam perjuangan masyarakat mempertahankan haknya atas tanah.

KRIMINALISASI HANTU DEMOKRASI

Pada Juli 2023 YLBHI bersama 10 LBH kantor di daerah termasuk YLBHI-LBH Pekanbaru menyuarakan Reformasi Polri melalui Pekan Reformasi Kepolisian. Data yang digunakan yaitu tahun 2020-2023. Dari data tersebut YLBHI telah menangani setidaknya 15 kasus kriminalisasi yang menunjukkan adanya pelanggaran hak asasi manusia. Kasus-kasus yang dimaksud beragam seperti kasus kriminalisasi aktivis, kriminalisasi masyarakat pejuang HAM, hingga kriminalisasi terhadap masyarakat buta hukum dan miskin.

Jika dicermati kasus-kasus kriminalisasi masyarakat cenderung beririsan dengan aktivitas perusahaan dan kriminalisasi terjadi karena masyarakat tetap mempertahankan haknya yang tidak mau digusur. Dalam perjalanannya, kasus-kasus kriminalisasi juga tidak luput dari proses kepolisian yang serampangan, bahkan hukum kerap kali menjadi alat untuk mengintimidasi dan menakuti masyarakat.

Konflik yang terjadi di masyarakat banyak ditempuh dengan cara mengkriminalisasi masyarakat tanpa penyelesaian akar masalah yang mengedepankan kepentingan masyarakat. Masyarakat justru dibenturkan dengan hukum. Kompleksnya ketidaktahuan masyarakat terhadap hukum hingga membuat masyarakat tertunduk lemah dan tak berdaya, ditambah terdapat peran Kepolisian di setiap peristiwa kriminalisasi yang terjadi.

Berdasarkan temuan YLBHI-LBH Pekanbaru dapat diketahui beberapa pasal yang kerap digunakan untuk mengkriminalisasi masyarakat, yaitu:

Pasal 310 KUHP	Pasal 335 KUHP
Pasal 311 KUHP	Pasal 162 UU MInerba
Pasal 170 KUHP	Pasal 27 ayat (3) UU ITE
Pasal 351 KUHP	Pasal 45 ayat (3) UU ITE
Pasal 360 KUHP	Pasal 107 UU Perkebunan
Pasal 55 KUHP	

Berikut beberapa rincian jenis perbuatan pidana yang diklasifikasikan menjadi 3 irisan bentuk pemidanaan berdasarkan pasal-pasal di atas yaitu:

1. Pasal yang digunakan untuk menyerang kebebasan berekspresi dan berpendapat
- Pasal 310 KUHP
- Pasal 311 KUHP
- Pasal 27 ayat (3) UU ITE
- Pasal 45 ayat (3) UU ITE

2. Pasal yang digunakan berkaitan dengan adanya kekerasan terhadap orang dan/atau barang
- Pasal 55 KUHP
- Pasal 170 KUHP
- Pasal 351 KUHP
- Pasal 335 KUHP
- Pasal 360 KUHP

3. Pasal yang digunakan berkaitan dengan isu kewilayahan atau lingkungan
- Pasal 107 UU Perkebunan
- Pasal 162 UU Minerba

Dari semua pasal di atas terdapat 2 kasus yang ditangani YLBHI-LBH Pekanbaru menggunakan Pasal 335 KUHP. Padahal pasal tersebut merupakan pasal yang bermasalah serta terdapat frasa yang tidak memiliki kekuatan hukum mengikat karena berdasarkan putusan MK Nomor 1/PUU-XI/2013 telah menyatakan pasal 335 pada frasa “Sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan” tidak berlaku dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Pasal yang disangkakan menggunakan Pasal 335 KUHP terlalu mengada-ada dan sungguh telah mencoreng marwah

penegak hukum. Hal ini juga merupakan bentuk pengangkangan terhadap konstitusi.

Kriminalisasi dalam Isu Sumber Daya Alam dan Keterlibatan Kepolisian

Berdasarkan data dari kasus kriminalisasi YLBHI-LBH Pekanbaru, terdapat kasus kriminalisasi yang berkenaan dengan sumber daya alam dengan mengunakan UU khusus seperti UU Perkebunan dan UU Minerba yaitu konflik agraria yang terjadi antara masyarakat Desa Tuah Indrapura di Kabupaten Siak dan Desa Muara Dua di Kabupaten Bengkalis dengan PT Teguh Karsa Wanalestari (TKWL). Konflik antara masyarakat dengan PT TKWL telah berlangsung sejak tahun 2005. Masyarakat lebih dulu ada untuk mengelola lahan tersebut sejak tahun 1992 yang merupakan bagian wilayah Hak Pengelolaan Lahan (HPL) Transmigrasi kemudian PT TKWL mendapatkan legalitasnya dengan Hak Guna Usaha (HGU) Nomor 1 tahun 1998. Namun, hingga sekarang tidak ada penyelesaian sengketa lahan tersebut.

Beberapa kali masyarakat mendapatkan intimidasi untuk menerima ganti rugi dari PT TKWL namun masyarakat menolak, kemudian pada 06 September 2022, Anton dkk yang tergabung dalam Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Cita-Cita Marhaen mendapatkan panggilan dari Reskrimsus Polda Riau perihal Permintaan Keterangan atas laporan dari PT TKWL berdasarkan surat pengaduan nomor : 008/TKWL/EXT/VIII/2022 tanggal 25 Agustus 2022 dengan pasal 107 UU Perkebunan. Kemudian masyarakat lain, Samsul dkk, yang berjumlah 7 orang dilaporkan atas tindakan penghalangan alat berat yang masuk ke lahan masyarakat dengan Pasal 170 KUHP atau 335 KUHP Jo 55 KUHP, hingga di tahun 2023 konflik ini juga tak kunjung dapat diselesaikan oleh pihak pemerintah.

Pekan Reformasi Polri menagih janji Presiden dan Kapolri untuk perbaikan Polri yang bertepatan dengan hari Bhayangkara ke-77 pada Juli 2023 merupakan upaya mendorong penyelamatan institusi kepolisian oleh Aliansi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Kepolisian. Berbagai tagar disematkan dalam aksi kemanusiaan Pekan Reformasi Polri mulai dari #PercumaLaporPolisi #NoViralNoJustice #EnaknyajadiPolisi. Tak surut rakyat Indonesia mendesak untuk adanya perbaikan besar-besaran terhadap institusi Polri ini. Sebab ditenggarai tidak kunjung tuntasnya persoalan serius di tubuh Polri hingga impunitas menjadi barang receh yang begitu mudah didapatkan untuk melindungi setiap anggota kepolisian.

Pasca dilakukannya aksi Pekan Reformasi Polri, Polri malah kembali berulah, yaitu gejolak represif yang dilakukan oleh aparat gabungan termasuk Polri di Rempang pada tanggal 7 September 2023. Duka atas tragedi kemanusiaan di Rempang kembali menyadarkan kita kalau Polri tidak juga berbenah walaupun suara reformasi terus digaungkan. Banyak korban berjatuhan pada tragedi itu atas tindakan eksesif kepolisian,

meskipun Indonesia telah memiliki Undang-Undang No.5 Tahun 1998 tentang Pengesahan Konvensi Anti Penyiksaan.

Gas air mata digunakan sebagai senjata pemuas hasrat kepolisian untuk mengalahkan pertahanan warga Rempang kala itu. Brutalnya aparat gabungan yang berjumlah lebih dari seribu (1.000) personil diselesaikan tanpa pertanggungjawaban apapun dari institusi Polri. Tak sampai di situ, kepolisian juga melakukan penangkapan terhadap warga Rempang yang bertahan memperjuangkan haknya atas tanah. Hal ini juga kembali terulang pada aksi solidaritas warga untuk Rempang pada tanggal 11 September 2023.

Dari kedua tragedi brutal tersebut setidaknya ada sekitar 43 orang warga Indonesia yang dipidanakan tanpa menjunjung tinggi kemanusian dan sebagai konsekuensi negara yang Demokrasi. Alih-alih menunjukkan komitmen Presiden yang dalam pidatonya meminta semua pihak menghormati setiap kesatuan adat atau menghormati hak setiap orang atas ruang hidupnya, namun ujung-ujungnya rakyat dikhianati kepercayaannya. Beragam masalah yang terus terjadi di Rempang menjadi gambaran bahwa yang disampaikan oleh Presiden Jokowi hanyalah omong kosong belaka.

Kasus kriminalisasi berbasis konflik sumber daya alam dan agraria tersebut bermula dari penolakan atau protes warga terhadap aktivitas perusahaan yang merusak alam dan merampas lahan masyakarat yang kemudian kriminalisasi menjadi alat untuk pemilik modal melakukan pembungkaman terhadap protes masyarakat. Potret ini membuktikan penyelesaian konflik dalam isu sumber daya alam antara masyarakat dan perusahaan tidak terselesaikan. Padahal kepolisian telah diberi mandat dengan tugas dan fungsi kepolisian dalam rangka pengayoman dan perlindungan terhadap masyarakat. Apa yang dilakukan kepolisian justru bentuk pelanggaran hak asasi manusia. Padahal setiap orang memiliki hak atas kebebasan dan keamanan pribadi, yang termuat dalam Pasal 9 Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik yang kemudian dipertegas dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Kriminalisasi Bukti Gagalnya Reformasi Kepolisian

Dari seluruh data dan uraian di atas, jelaslah bahwa negara gagal melakukan Reformasi Polri, bahkan hingga era milenium ini. Reformasi Polri hanya dongeng yang dibungkus lewat kekuasaan sebagai penegak hukum, yang faktanya kekuasaan dipakai untuk merongrong hak asasi manusia rakyat Indonesia, padahal tujuan awal adanya reformasi adalah untuk meningkatkan kepercayaan publik secara masif dengan melakukan penataan kelembagaan dan kultur di pemerintahan termasuk kepolisian, yang artinya rakyat adalah simbol lahirnya reformasi itu sendiri, namun ternyata serangkaian reformasi tersebut banyak diwarnai catatan buruk penegakan hukum di level kepolisian khususnya. Banyaknya kasus kriminalisasi masyarakat bahkan tidak jauh berbeda dari sejak 25 tahun reformasi dicetuskan.

Di sisi lain, penegak hukum merupakan pihak yang diharapkan menjadi gerbang untuk kemenangan rakyat merebut kemuliaan asasi. Namun yang terjadi sebaliknya, masyarakat dikriminalisasi.

"Kriminalisasi merupakan tindakan atau ketetapan penguasa untuk menentukan perbuatan tertentu yang oleh masyarakat atau golongan masyarakat dianggap sebagai perbuatan yang dapat dipidana menjadi perbuatan pidana". [22]

Begitulah berbahayanya kriminalisasi oleh penguasa, dengan kekuasaannya negara dapat menentukan suatu perbuatan masyarakat untuk dapat diproses hukum atau tidak dapat diproses. Demikianlah, Soetandyo dalam buku "Hukum yang lahir dari bumi Kultural Rakyat, Soetandyo Wignjosoebroto tentang hukum, sejarah dan keindonesiaan" menyatakan dengan jelas, tidak mengingkari tajamnya negara dan hukumnya, tapi ia juga menginginkan hukum negara dapat memberikan jaminan keadilan dan memanusiakan kawula negaranya. Namun yang terjadi tidaklah begitu. Alih-alih menegakkan hukum, negara justru menghadirkan dehumanisasi atau pengawamanusiaan dan institusinyalah pelaku utamanya.[23]

Kita patut khawatir karena dehumanisasi telah banyak terjadi di bumi rempah-rempah ini. Ruang gerak manusia terkungkung oleh permainan sistem yang menempatkan rakyat tak lagi sebagai faktor yang fundamental sebagai pemegang penuh kekuasaan. Rakyat hari ini banyak dikriminalisasi oleh penegak hukum. Dehumanisasi terjadi di mana-mana. Rakyat dikotori dengan duka nestapa atas minimnya penegakan hukum dan runtuhnya demokrasi. Tak cukup berdarah, hukum juga bicara untuk membungkam suara rakyat dan suara rakyat dianggap ocehan yang tak bertuan.

Kendati kriminalisasi merupakan ancaman serius bagi hak-hak masyarakat sipil yang buta hukum, miskin dan termarjinalkan, perubahan sistem mitigasi penegakan hukum Polri hingga saat ini tidak juga menemukan pakem humanis dan berkeadilan. Mekanisme penyelesaian di tingkat kepolisian cenderung tidak memiliki kontrol atau justru *over* kontrol dan cenderung mengabaikan tugas dan fungsi sebagai seorang polisi. Padahal penegak hukum punya kendali penuh dalam menjalankan perannya tanpa melanggar norma hukum dan hak asasi manusia dalam rangka pengejawantahan supremasi hukum dengan perspektif perwujudan hak asasi manusia.

Praktek-praktek kriminalisasi seolah membenarkan semua yang muncul pada konsep reformasi Polri merupakan pemahaman yang kurang lengkap serta gagap kerakyatan. Pemangku kebijakan kalap, reformasi tak sanggup dijalankan, yang akhirnya masing-masing mulai menyerang dengan dalil legitimasi dan delegitimasi, menyerang dan mengganggu kesehatan moral masyarakat hingga akhirnya menggunakan taktik motivasional dengan menawarkan isu ideal dan harum eden.

[22][21]Lihat di https://www.cnnindonesia.com/nasional/20231104141100-12-1019981/pengacara-sebut-30-warga-rempang-jadi-tersangka-tanpa-bukti-lengkap, diakses pada 27 Desember 2023.
[23]Manunggal K, et.al, Hukum yang lahir dari bumi Kultural Rakyat, Soetandyo Wignjosoebroto tentang hukum, sejarah dan keindonesiaan, Jakarta : Epistema Institute, hlm.10.

Pada akhirnya, rakyat telah membuktikan bahwa Reformasi Polri hanyalah ilusi yang kelam dan berkabut, bahkan reformasi itu sendiri diragukan hingga kini. Melihat banyaknya fenomena kriminalisasi, dapat disimpulkan bahwa kepolisian yang seyogyanya harus melindungi dan mengayomi masyarakat telah menjelma menjadi institusi yang menakutkan dan penuh dengan problematika, sehingga menjadi ancaman besar bagi pemenuhan hak asasi manusia. Dengan rapor merah, reformasi Polri harus dievaluasi. Perubahan arah gerakan sosial harus menentukan kontruksi sistem yang mengedepankan prinsip-prinsip hak asasi manusia.

Catatan Purnabakti Andi Wijaya

HATI YANG TULUS DENGAN SEMANGAT GERAKAN BANTUAN HUKUM STRUKTURAL

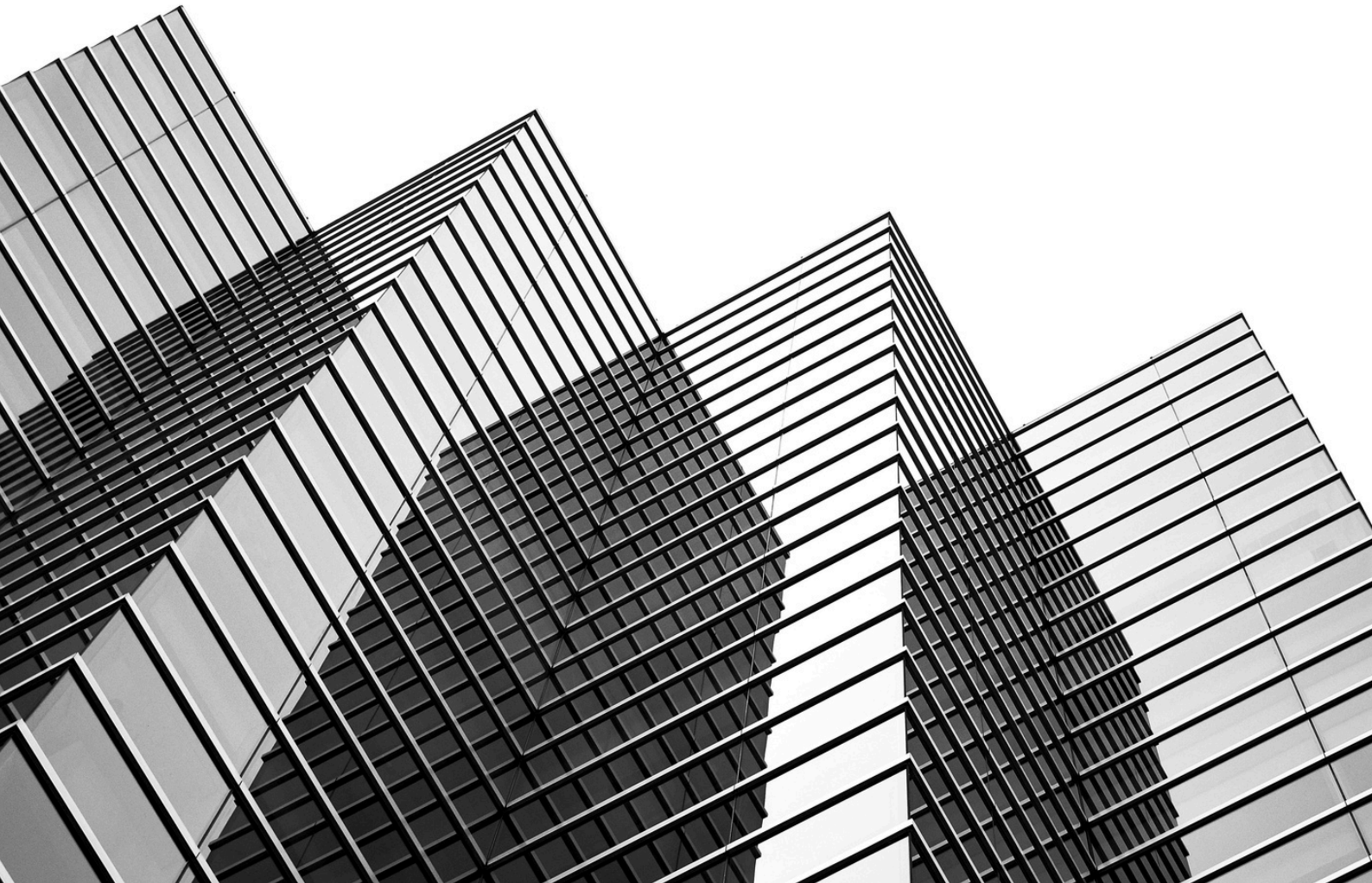

Berawal dari ketidakadilan, Andi Wijaya, kelahiran Medan, menapaki jalan terjal perjuangan bagi si miskin dan buta hukum serta tertindas. Andi mengawali karirnya pada 2013 dengan mengikuti Karya Latih Bantuan Hukum (Kalabahu) diselenggarakan oleh LBH Banda Aceh, LBH Medan dan LBH Pekanbaru di Aceh. Mengenal LBH lalu terinspirasi dari perjuangan Adnan Buyung Nasution yang kerap di sapa Bang Buyung kala itu memperjuangkan kelompok minoritas agama yang mendapatkan tindakan persekusi dan pelanggaran HAM pada 2005. Kesan pemberani dan memperjuangkan hak kelompok minoritas yang tertindas menjadi inspirasi menjadi advokat LBH.

Awal mula mengenal LBH Pekanbaru dimulai saat Andi Wijaya bergabung di Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) Bahana Mahasiswa yang memiliki perspektif kritis wadah mengeksplorasi pemahaman hak asasi manusia. Saat itu, LPM Bahana Mahasiswa mengundang salah satu Direktur LBH Pekanbaru yaitu Suryadi, yang saat itu juga menjadi sebagai Dosen Fakultas Hukum Universitas Riau. Ketertarikannya terhadap kerja-kerja LBH memperdalam kemampuan dalam bidang hukum dan gerakan perjuangan terhadap masyarakat miskin dan buta hukum serta tertindas.

Pada 2014, Andi Wijaya, lulus menjadi Asisten Pengabdi Bantuan Hukum (APBH) yang saat itu bernama Asisten Pengacara Publik (APP). Ia melakukan advokasi terhadap korban banjir yang melanda Kota Pekanbaru dengan melakukan riset media dan pantauan di lapangan. Selain itu, ketertarikannya terhadap lingkungan hidup dan konflik agraria memperkuat pengetahuan dan kemampuannya dengan terlibat dalam kerja bersama dengan WALHI Riau. Salah satunya terkait persoalan kebakaran hutan dan lahan yang dilakukan PT Adei Plantation yang diadili di PN Pelalawan. Kebakaran hutan dan lahan yang melanda Provinsi Riau pada 2014 sangat luar biasa. Selanjutnya, Pada 2016, LBH Pekanbaru bersama CSO terlibat dalam Gerakan Melawan Asap yang kemudian melakukan gugatan publik dengan mekanisme Citizen Lawsuit (gugatan warga negara). Gugatan ini diwakili oleh Datuk Al-Azhar, Heri Budiman dari Sikukeluang, Riko Kurniawan (WALHI Riau) dan Woro Supartinah (Jikalahari) terhadap dampak kebakaran hutan dan lahan yang mengakibatkan bencana kabut asap tahun 2015.

Pendampingan kasus lainnya yaitu kekerasan aparat kepolisian terhadap wartawan AJI Pekanbaru pada saat liputan kongres HMI di Pekanbaru. LBH Pekanbaru bersama LBH Pers dan AJI Pekanbaru membentuk tim Advokasi terkait laporan kekerasan wartawan. Arogansi aparat kepolisian tidak hanya terjadi terhadap wartawan, tetapi juga kepada mahasiswa. Pada 2015, terjadi pemukulan dan kekerasan yang brutal oleh aparat di mushola RRI Kota Pekanbaru, Saat itu, LBH Pekanbaru mendampingi mahasiswa korban kekerasan untuk melaporkan ke Propam Polda Riau. Saat itu, KabagOps Polresta Pekanbaru mendapat sanksi terkait tindakannya.

Semangat Muda Berlawan&Bergembira

Pada 2017, LBH Pekanbaru dipimpin oleh Aditia Bagus Santoso, orang muda dengan semangat gerakan bantuan hukum dengan personil orang-orang muda di dalamnya. Memperkuat internal merupakan salah satu upaya untuk kerja-kerja bantuan hukum, seperti mengadakan family gathering, berkumpul, berhimpun, tertawa, dan berbagi kebahagiaan antar orang-orang di LBH. Bagi kami LBH adalah keluarga dan rumah yang kemudian dirawat bersama-sama untuk mewujudkan nilai-nilai bantuan hukum struktural.

Kaderisasi merupakan hal yang paling penting di LBH. Dengan keterbatasan sumber daya akhirnya LBH Pekanbaru membuka Kalabahu pada 2017. LBH Pekanbaru juga membuat website dan melakukan kampanye media sosial. Menurunkan orang-orang untuk live in di kampung merupakan hal yang baru di LBH Pekanbaru sehingga banyak keterbatasan pada saat itu. Namun demikian, LBH Pekanbaru terus menelurkan pengabdi bantuan hukum yang memiliki kualitas dalam perjuangan rakyat.

Pada 2017, LBH Pekanbaru melakukan advokasi tata kelola pertambangan batubara yang merusak hutan dan lingkungan hidup. Saat itu, LBH Pekanbaru mengajukan gugatan warga negara (citizen lawsuit) terhadap 12 lubang bekas tambang batubara PT Riau Bara Harum yang tidak ditutup atau direklamasi di Indragiri Hulu. Gugatan yang diajukan oleh dua orang warga negara di Indragiri Hulu (salah satunya masyarakat adat Talang Mamak) ini, dilayangkan ke Kementerian ESDM RI, Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, Gubernur Riau, dan Bupati Indragiri Hulu. Walaupun gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*/NO) oleh Pengadilan Negeri Rengat, namun ini menjadi pengalaman penting bagi LBH Pekanbaru dalam melakukan advokasi tambang batubara di Provinsi Riau.

Tidak hanya itu, melihat realitas penegakan hukum kebakaran hutan dan lahan pada 2016 yang kemudian terjadi kembali pada tahun 2018 dan 2019, LBH Pekanbaru melihat ada ketidakadilan pasca diterbitkannya Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) 15 perusahaan pembakar hutan dan lahan oleh Polda Riau. Ada sekitar ratusan petani yang ditangkap oleh kepolisian karena membakar hutan dan lahan dengan luasan kurang dari 2 ha. Adanya disparitas penegakan hukum dalam penanganan kasus kebakaran hutan dan lahan mendorong LBH Pekanbaru untuk membuat kajian khusus. Kajian tersebut menunjukkan banyaknya masyarakat miskin dan buta hukum yang diadili terkait kebakaran hutan dan lahan, bahkan didakwa dengan pasal kejahatan lingkungan hidup.

Pada 2019, Pola jemput bola berhasil dilakukan LBH Pekanbaru. Saat itu, LBH Pekanbaru mendampingi Syafrudin, masyarakat miskin yang merupakan petani tanaman muda, yang diadili oleh Pengadilan Negeri Pekanbaru karena membakar lahan kecil yang dikelolanya dengan pola bakar kearifan lokal. Kala

itu, sempat ada penolakan dari keluarga terdakwa karena keterbatasan ekonomi keluarga untuk menyewa pengacara, namun LBH Pekanbaru menyakinkan untuk memberikan bantuan hukum secara gratis dan tidak dipungut biaya. LBH pekanbaru akhirnya mendapatkan kepercayaan untuk mendampingi terdakwa. Pertama bertemu Syafrudin, rasanya agak miris karena ia menerima hukuman dengan ikhlas dan pasrah putusan yang akan diberikan.

Hingga sekarang masih banyak masyarakat tidak mampu yang berhadapan dengan hukum belum mendapatkan informasi bantuan hukum gratis. Sebagai pengabdi bantuan hukum dengan keterbatasan, Andi meyakini bahwa LBH Pekanbaru harus memiliki keistimewaan dan kemampuan litigasi di atas pengacara profesional yang memastikan keadilan bagi si miskin, buta hukum, dan tertindas. Jika itu tidak dimiliki maka banyak masyarakat miskin yang akan menjadi korban kejamnya hukum bagi si miskin.

Bantuan hukum struktural menjadi pembela dalam advokasi petani miskin yang diadili karena kejahatan lingkungan hidup melalui Pasal 108 jo Pasal 69 huruf h Undang-Undang No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pasal 98 ayat (1) UU No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Sebab banyak peristiwa di mana negara begitu semangat melabelkan petani dan masyarakat miskin dengan dakwaan kejahatan lingkungan hidup, sementara korporasi bebas begitu saja dari pasal kejahatan lingkungan hidup.

Teori kasus yang dibangun saat itu adalah pengecualian Pasal 69 huruf h Undang-Undang No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yaitu Pasal 69 ayat (2) yang menyebutkan *" Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h memperhatikan dengan sungguh sungguh kearifan lokal di daerah masing-masing."* Dengan penjelasan *"Kearifan lokal yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah melakukan pembakaran lahan dengan luas lahan maksimal 2 hektare per kepala keluarga untuk ditanami tanaman jenis varietas lokal dan dikelilingi oleh sekat bakar sebagai pencegah penjalaran api ke wilayah sekelilingnya."*

Selain itu, argumen yang dibangun juga memperlihatkan adanya disparitas penegakan hukum kebakaran hutan dan lahan antara korporasi dengan orang-perorangan. Data-data media ini kemudian dimasukkan dalam nota pembelaan dengan judul "*Petani Bukan Pejahat Lingkungan*".

Solidaritas untuk Syafrudin meluas dengan adanya aksi-aksi dan bentuk solidaritas lainnya dengan berupa *amicus curiae* serta ahli lingkungan hidup. Majelis Hakim akhirnya memutus terdakwa tidak bersalah dengan pertimbangan hukum yang memperlihatkan disparitas penegakan hukum. Berikut kutipan pertimbangan majelis hakim: "*menimbang bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, terkesan bahwa pengadilan dijadikan alat politik hukum yang dibenturkan dengan kepentingan masyarakat petani kecil seperti nasib terdakwa, untuk dan hal tersebut seharus aparat penegak hukum dapat menerapkan prinsip-prinsip dan*

asas-asas hukum lingkungan secara bermartabat dan berkeadilan"

Memimpin LBH Tanggung Jawab Besar

Pada tahun 2020, Andi Wijaya, meneruskan estafet kepemimpinan di LBH Pekanbaru dengan jangka waktu 4 tahun. Tahun pertama, LBH mendampingi Bongku, Masyarakat Adat Suku Sakai yang dikriminalisasi karena menebang batang akasia milik PT Arara Abadi di tanah ulayat milik leluhur Suku Sakai. Konflik PT Arara Abadi dengan Masyarakat Adat Suku Sakai yang memang sudah terjadi sejak lama berujung kriminalisasi oleh PT Arara Abadi. Pembelaan terhadap Bongku menjadi cukup terbatas disebabkan kondisi Pandemi Covid-19 yang membatasi untuk persidangan secara langsung, dan akhirnya dilaksanakan secara daring. Situasi tersebut memaksa LBH Pekanbaru memaksimalkan kampanye media sosial dan live persidangan dengan zoom meeting.

Advokasi kasus kriminalisasi Suku Sakai yang berkonflik dengan PT Arara Abadi tidak hanya dilakukan kepada Bongku, namun juga kepada penasehat hukum dan mahasiswa yang mendapatkan intimidasi dan teror berupa pembuntutan, telepon tidak dikenal, hingga pesan *whatsapp* yang berisi ancaman. Kondisi tersebut mendorong LBH Pekanbaru untuk membuat protokol keamanan para pembela HAM dalam melakukan advokasi dan pendampingan hukum.

Situasi negara yang sudah otoritarianisme dengan memaksa UU Cipta Kerja dan Revisi UU Minerba pada situasi Covid-19, ditambah mahasiswa dan masyarakat yang melakukan aksi bergerak secara terbatas, justru kemudian mendapatkan tindakan penangkapan sewenang-wenang.

Ancaman pembela HAM tidak hanya terjadi pada kasus Bongku. Kasus lain terjadi ketika korban kekerasan seksual di Universitas Riau mendapatkan upaya kriminalisasi dengan laporan menggunakan UU ITE di Polda Riau. Walaupun laporan terhadap korban dan pendamping korban kekerasan seksual tidak dilanjutkan sehingga tidak ada kepastian hukumnya, namun berlanjut dengan adanya kekerasan terhadap pendamping korban. Pendamping korban setidaknya mengalami 3 kali tindakan ancaman: pertama, laporan terhadap pengakuan korban di Instagram; kedua, laporan pidana terhadap pendamping korban pada saat penerimaan mahasiswa baru; dan ketiga, kekerasan yang dilakukan oleh mahasiswa yang diduga pelaku kekerasan seksual.

Petani di Kabupaten Siak yang berkonflik dengan PT Teguh Karsa Wana Lestari (TKWL) juga mendapat kriminalisasi pasca penolakan alat berat PT TKWL yang memaksa masuk di lahan milik petani. Penolakan tersebut membuat 7 orang dipanggil Polda Riau atas dugaan tindakan pidana pengancaman dan pengerusakan pasal 170 KUHP serta memanggil 5 orang dengan dugaan tindak pidana perkebunan. Pola ancaman dan kriminalisasi masyarakat ini merupakan bentuk ancaman terhadap pembela HAM yang berjuang atas tanahnya.

Tidak hanya di Provinsi Riau, upaya kriminalisasi juga terjadi di Pulau Rempang, Batam, Provinsi Riau. Masyarakat 16 kampung tua di Pulau Rempang berada dalam ancaman penggusuran karena adanya ambisi mega proyek Rempang Eco-City. LBH Pekanbaru tergabung dalam Solidaritas Nasional Untuk Rempang melakukan advokasi bersama untuk menolak upaya penggusuran tersebut. Penolakan yang masif dengan gerakan masyarakat 16 kampung Tua yang menolak penggusuran atau relokasi berakibat 35 orang diadili di PN Batam dengan dakwaan melawan petugas, pengerusakan bangunan, dan provokator. Untuk memberikan semangat masyarakat yang kala itu takut karena adanya pos-pos tim terpadu, LBH Pekanbaru bersama Tim Solidaritas Nasional Untuk Rempang membuka posko bantuan hukum di Kampung Sembulang Hulu sebagai bentuk perlawanan atas penggusuran yang tidak manusiawi. Pembentukan posko-posko di kampung memiliki pengaruh besar terhadap gerakan perlawanan rakyat di tapak.

Upaya-upaya penggunaan alat penegak hukum dalam penyelesaian konflik agraria merupakan upaya malicious presicution (penuntutan beritikad jahat) yang membuat ketakutan dan melemahkan gerakan rakyat dalam memperjuangkan tanah leluhurnya.

Sudah 9 tahun Andi mendedikasikan hidupnya untuk berjuang bersama dan mendampingi masyarakat miskin, buta hukum dan tertindas tanpa kenal lelah dan takut. Pasca mengabdikan diri di LBH Pekanbaru, Andi akan meniti karir menjadi advokat professional dengan tetap membawa nilai-nilai integritas serta memegang teguh prinsip-prinsip bantuan hukum struktural. Bagi Andi, belajar dan mengabdi di LBH merupakan modal besar untuk menjadi advokat yang besar. Selama di LBH, memiliki klien yang tidak mampu dan tertindas membuat para advokat LBH dituntut untuk membebaskan atau memenangkan perkara karena hidup masyarakat itu ada pada pendampingan LBH. Sangat sulit menuntut keadilan di negeri di mana keadilan itu hanya keniscayaan bagi si miskin dan tertindas.

Bagi Andi, LBH Pekanbaru merupakan tempat belajar untuk bertanggungjawab, bersyukur, dan berjuang bersama rakyat. Ada pesan yang selalu dipegang teguh oleh Andi selama di LBH Pekanbaru: “Money will follow your reputation”. Jangan takut menjadi Pengabdi Bantuan Hukum. Hanya orang-orang yang hebat dan kuat yang dapat bertahan di LBH.

Pendanaan dan Pengelolaan Anggaran LBH Pekanbaru Tahun 2023

Selama Periode Januari 2023 – November 2023 LBH Pekanbaru telah menerima dan mengelola dana dukungan dari beberapa sumber dana sebesar Rp 713.442.000 dengan rincian sebagai berikut:

No	Sumber Dana	Anggaran	Serapan
1	Yayasan Kanopi Tara	Rp 158.940.000	Rp 158.940.000
2	YLBHI	Rp 171.101.000	Rp 171.101.000
3	BPHN	Rp 36.670.000	Rp 36.610.000
4	Pemprov	Rp 25.000.000	Rp 25.000.000
5	Kemitraan Elevate	Rp 650.625.000	Rp 164.091.000
6	Walhi Riau	Rp 10.000.000	Rp 10.000.000
7	Kurawal	Rp 34.000.000	Rp 34.000.000
8	Kemitraan Era	Rp 28.000.000	Rp 14.000.000
9	Dompet Dhuafa	Rp 34.200.000	Rp 34.200.000
10	Trend Asia	Rp 45.500.000	Rp 45.500.000
11	Walhi Eknas	Rp 20.000.000	Rp 20.000.000
Total		**Rp 1.214.036.000**	**Rp 713.442.000**

Selain penerimaan tersebut, LBH Pekanbaru juga menerima donasi dan kontribusi yang berasal dari pengurus internal LBH Pekanbaru serta donasi publik yang berjumlah Rp 107.550.589. Selama periode September 2022 sampai tahun 2023, LBH Pekanbaru juga berhasil memperoleh aset bangunan berupa 1 unit rumah yang dipergunakan untuk Kantor LBH Pekanbaru.

Berikut merupakan alokasi penggunaan anggaran yang dikelola oleh LBH Pekanbaru selama satu tahun, yaitu:

No	Deskripsi	Jumlah
1	Gaji dan Honor	Rp 176.924.000
2	Tunjangan Staff	Rp 73.625.000
3	Operasional Kantor dan Rumah Tangga	Rp 65.045.582
4	Akomodasi dan Transportasi	Rp 42.032.895
5	Penanganan Kasus dan Advokasi	Rp 10.613.500
6	Aset Bangunan (Kantor LBH Pekanbaru)	Rp 310.000.000
7	Program dan Kegiatan	Rp 357.601.000

LBH PEKANBARU

Keadilan Untuk Semua!